

**PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MEWUJUDKAN
GOOD GOVERNANCE DI GAMPONG GUE GAJAH
KECAMATAN DARUL IMARAH
KABUPATEN ACEH BESAR**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

**PUTRI FADIA SUCI RAMADHANI
NIM. 200802005**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Fadia Suci Ramadhani
Nim : 200802005
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Muaro bungo, 03 Desember 2001
Alamat : Bukit Siayah, Lumpo

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, saya telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Juli 2024

Yang Menyatakan,



Putri Fadia Suci Ramadhani

NIM. 200802005

**PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MEWUJUDKAN GOOD
GOVERNANCE DI GAMPONG GUE GAJAH KECAMATAN
DARUL IMARAH KABUPATEN ACEH BESAR**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

Putri Fadia Suci Ramadhani

200802005

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :

جامعة الرانيري

Pembimbing I, **A R - R A N I R Y** Pembimbing II,

Cut Zamharira, S.IP., M.A.P.
NIDN. 2017117904

Winty Dian Safitri, S.Si., M.Si.
NIP. 199005242022032001

PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MEWUJUDKAN
GOOD GOVERNANCE DI GAMPONG GUE GAJAH
KECAMATAN DARUL IMARAH KABUPATEN ACEH BESAR

SKRIPSI

Putri Fadiah Suci Ramadhani

NIM. 200802005

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda
Aceh Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu
Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (SI)
Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal : Jum'at, 02 Agustus 2024 M
27 Muharram 1446 H

Banda Aceh,

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,


Cut Zambarira, S.I.P., M.P.A.
NIP. 196110051982031007


Winny Dian Safitri, S.Si., M.Si.
NIP. 199005242022032001

Penguji I,

Penguji II,


Ramzi Murziqin, S.H.I., M.A.
NIP. 198605132019031006


Putri Marzaniar, M.P.A.
NIP. 199811022024032001

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Banda Aceh



ABSTRAK

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa. Dana desa ini idealnya dikelola dengan baik, sehingga memenuhi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sejauh ini, pengelolaan dana desa Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar masih menyisakan ragam persoalan, mulai dari anggaran yang disalurkan ke desa kurang sebanding dengan kebutuhan pembangunan di desa, dana desa dialokasikan membiayai program nasional yang justru tidak ada dalam program hasil keputusan musyawarah desa. Untuk itu, permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini ialah Bagaimana pelaksanaan pengelolaan dana desa di Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar ditinjau dari prinsip *good governance* dan apa saja kendala yang dihadapi pemerintah Gampong Gue Gajah?. Penelitian ini dikaji dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Data penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan dana desa Gampong Gue Gajah belum memenuhi prinsip *good governance*. Ada tiga indikator yang menjadi ukuran yaitu partisipasi masyarakat, akuntabilitas dan prinsip transparansi. Prinsip tersebut belum terpenuhi, yaitu transparansi dan akuntabilitas. Adapun kendala pemerintah Gampong Gue Gajah ada tiga, yaitu keterbatasan anggaran karena tidak sebanding dengan kebutuhan pembangunan desa dan kompleksitas kebutuhan desa, alokasi dana desa menjadi berkurang menjalankan program nasional di bidang ketahanan pangan, pertanian dan penanganan *stunting*, dan kapasitas aparatur desa yang belum memahami pola pengelolaan dana desa. Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa proses pengelolaan dana desa belum memenuhi prinsip-prinsip *good governance*, masih ada kendala yang menghambat pengelolaan dana desa.

Kata Kunci: *Pengelolaan, Dana Desa, Good Governance.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance* Di Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar”**. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Serta para sahabat, tabi’in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada

1. Terimakasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yaitu Allah SWT. Yang selalu memberikan kemudahan dalam segala urusan penulis dalam menjalani proses pendidikan ini.
2. Rasa hormat dan ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada kedua orang tua. Ayah dan ibu merupakan sosok penting dalam hidup saya. Orang tua selalu ada untuk saya dalam suka dan duka. Segala yang telah diberikan orang tua kepada saya, kadang tak bisa diukur dengan materi dan betapa pun kita membalasnya, tak akan cukup. Momen paling indah dalam hidup saya, adalah saat pertama kali saya berangkat dari kampung halaman Provinsi Sumatera Barat menuju Provinsi Aceh. Suatu Impian dan cita-cita saya dari

semenjak Tsunami Aceh berkeinginan menuntut ilmu ke Banda Aceh di Universitas UIN Ar-Raniry, saya sangat senang karena Impian saya kuliah ke Aceh ibu dan ayah izinkan dan restui, hingga saya sekarang berada pada titik ini. Ayah dan Ibu, mengorbankan banyak hal agar saya bisa mencapai Impian saya. Saya tidak bisa mengatakan cukup terima kasih kepada ayah dan Ibu dalam hidup ini untuk kontribusi dalam hidup saya. Terima kasih telah membantu saya membentuk hidup saya dengan kepositifan dan semangat. Tanpa orang tua, saya tidak akan pernah menjadi orang seperti sekarang ini. Terima kasih untuk semuanya, telah memberikan izin, restu, dan doa-doa tulusmu, semoga kelak aku bisa berbakti dan berbuat baik kepadamu tanpa batas.

3. Prof. Mujiburrahman, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Banda Aceh
4. Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-raniry Banda Aceh.
5. Muazzinah B.Sc., M.P.A., selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-raniry Banda Aceh.
6. Cut Zamharira, S.IP., M.A.P., selaku pembimbing pertama dan Winny Dian Safitri, S.Si., M.Si., selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.

7. kepada Perpustakaan Fakultas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.

8. kepada kawan-kawan seperjuangan pada program Sarjana UIN Ar-Raniry khususnya buat teman-teman Prodi Fakultas Ilmu Administrasi Negara 2020, yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini. Semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Swt sebagai amal yang mulia.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal Alamin.

Banda Aceh 08 Juli 2024
Penulis

Putri Fadia Suci Ramadhani

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SIDANG.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Penjelasan Istilah.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1. Penelitian Terdahulu.....	12
2.2. Konsep <i>Good Governance</i>	18
2.2.1. Pengertian <i>Good Governance</i>	18
2.2.2. Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i>	24
2.3. Konsep Pengelolaan Dana Desa.....	34
2.3.1. Pengertian Pengelolaan Dana Desa.....	34
2.3.2. Dasar Hukum Pengelolaan Dana Desa.....	38
2.3.3. Prinsip Pengelolaan Dana Desa	40
2.4. Kerangka Pemikiran	44
BAB III METODE PENELITIAN	46
3.1. Pendekatan dan Metode Penelitian.....	46

3.2. Informan Penelitian	47
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	49
3.4. Teknik Analisis Data	50
BAB IV DATA DAN HASIL PENELITIAN	52
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	52
4.2. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar Ditinjau Dari Prinsip <i>Good Governance</i>	63
4.3. Kendala Pemerintah Gampong Gue Gajah dalam Mewujudkan <i>Good Governance</i> terhadap Pengelolaan Dana Desa	74
BAB V PENUTUP.....	79
5.1. Kesimpulan	79
5.2. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81
DAFTAR LAMPIRAN.....	84
RIWAYAT HIDUP.....	91

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Dokumentasi Foto Wawancara
- Lampiran 2 : SK (Surat Keputusan) Petunjukan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 3 : Surat Penelitian
- Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa merupakan salah satu wilayah atau unit administrasi terkecil di sebuah negara. Di Indonesia, istilah desa merupakan istilah resmi sementara terdapat istilah lain yang sepadan misalnya *gampong* di Aceh,¹ *nagari* di Minangkabau, *marga* dan *kuria* masing-masing di Sumatera Selatan dan Tapanuli.² Menurut ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dinyatakan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan demi kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara administratif desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil dipimpin oleh kepala desa dari sebuah pemilihan rakyat secara langsung melalui pemilihan umum atau biasa disebut pemilihan kepala desa (pilkades). Pasal 1 butir 3 *juncto* Pasal 25 Undang-Undang Desa, bahwa pemerintah desa, dalam hal ini kepala desa, dalam menjalankan tugas-tugasnya dibantu perangkat desa, terdiri dari sekretariat

¹ Al Yasa' Abubakar, *Pelaksanaan Syariat Islam Aceh sebagai Otonomi Khusus yang Asimetris: Sejarah dan Perjuangan*, Edisi Kesatu, Cet. 1, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020), hlm. 181.

² Hanif Nurcholish, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Edisi Revisi, Cet. 2, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), hlm. 102.

desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. Di antara tugas pemerintah desa tersebut adalah menyelenggarakan pembangunan desa.

Pembangunan desa adalah salah satu tugas aparat desa bersama dengan masyarakat dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan desa.³ Pelaksanaan tugas pembangunan desa diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.⁴ Berdasarkan poin ini, maka salah satu tugas penting pemerintah desa (kepala desa beserta perangkat desa) ialah melaksanakan pembangunan desa. Pembangunan desa adalah upaya meningkatkan kualitas hidup demi kesejahteraan masyarakat.⁵ Proses pembangunan desa merupakan otoritas pemerintah desa, dengan berpijak kepada potensi desanya, mulai dari potensi sumber daya manusia (SDM) maupun sumber daya alam (SDA). Potensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan dan memperlancar proses pembangunan desa.

Pembangunan desa harus diwujudkan dengan didukung oleh kemampuan finansial ataupun keuangan atau dana desa, baik yang disalurkan dari pemerintah pusat maupun keuangan yang dihasilkan melalui badan usaha milik desa (BUMDes atau di Aceh disebut BUMG). Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bahwa dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran

³ Pasal 26 Ayat (1) *juncto* Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Desa tersebut berbunyi: “Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa melaksanakan pembangunan desa pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Desa berbunyi: “Perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya”.

⁴ Budi Sunarso, *Sosiologi Pembangunan Desa*, (Ponorogo: Uwais, 2023), hlm. 180.

⁵ Dewi Erowati, *Kebijakan Dana Desa bagi Pemberdayaan Masyarakat & Pembangunan Desa*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021), hlm. 45.

pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa dan ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.⁶

Pemerintah menetapkan dana desa dalam APBN sebesar 10% dan di luar dana transfer daerah secara bertahap. Dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Dana desa dihitung berdasarkan proporsi dan bobot formula mencakup 90% porsi yang dibagi rata (alokasi dasar), 10% porsi berdasarkan formula (alokasi formula), jumlah penduduk desa 25%, kemudian bagi angka kemiskinan desa 35%, luas wilayah desa 10% dan tingkat kesulitan geografis desa 30%.⁷


Pemberian dana desa yang bersumber dari APBN di atas merupakan wujud pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat pembangunan daerah serta desa dalam kerangka NKRI.⁸

⁶ Fadillah Amin, *Keuangan Pemerintah Desa, Sumber Pendapatan, Alokasi Belanja & APBDes*, (Yogyakarta: Deepublish, 2023), hlm. 42.

⁷ Sumria Panirikan, *Analisis Pengelolaan Dana Desa terhadap Peningkatan Pembangunan Sember Daya Desa Raku Kecamatan Tabukan Utara*. Skripsi (Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2021).

⁸ Sumria Panirikan, *Analisis Pengelolaan Dana Desa terhadap Peningkatan Pembangunan Sember Daya Desa Raku Kecamatan Tabukan Utara*. Skripsi (Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2021).

Secara khusus, Provinsi Aceh merupakan provinsi yang menerima dana otonomi khusus. Hal tersebut dikarenakan Provinsi Aceh diberikan kekhususan dan keistimewaan oleh pemerintah pusat.⁹ Dilihat dari pengalokasian dana desa untuk wilayah kabupaten di Provinsi Aceh di tahun 2024 maka pemerintah Kabupaten Aceh Besar mendapatkan predikat pengelolaan dana desa terbaik. Kabupaten Aceh Besar menerima dana desa tercepat dan juga menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Ke-12 kali berturut-turut.¹⁰ Berdasarkan rincian dana desa pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Aceh Besar dalam 4 tahun terakhir, dapat digambarkan dalam bentuk grafik sebagai berikut:



Gambar 1.3: Anggaran Dana Desa di Kabupaten Aceh Besar (2020-2024)

Sumber: Kemenkeu, 2024.¹¹

⁹ Rusjdi Ali Muhammad dan Syahrizal Abbas, *Landasan Filosofis Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2018), hlm. 10-11: Kekhususan dan keistimewaan di atas meliputi bidang pemerintahan, kehidupan keagamaan, pendidikan, adat serta peran ulama dalam membentuk kebijakan. Lihat, Al Yasa' Abubakar, *Pelaksanaan Syariat Islam...*, hlm. 2: Syahrizal Abbas & Munawar A. Djalil, *Paradigma Baru Hukum Syariat di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2018), hlm. 13.

¹⁰ Diakses melalui web portal Pemkab Aceh Besar.

¹¹ Diakses melalui: <https://djk.kemenkeu.go.id/#>, tanggal 7 Juni 2024.

Berdasarkan gambar di atas, alokasi dana desa khusus di Kabupaten Aceh Besar menunjukkan dalam rentang tahun 2020 hingga 2022 mengalami penurunan anggaran, dan naik kembali di tahun 2023 dan pada tahun 2024. Melalui dana desa tersebut menjadikan wilayah Kabupaten Aceh Besar idealnya dapat dikembangkan menjadi lebih baik, dengan ketentuan bahwa dana desa yang sudah diterima oleh pemerintah kabupaten harus digunakan dengan sebaik-baiknya dalam upaya untuk pembangunan desa dan harus dilakukan dengan efektif.

Alokasi anggaran dana desa di Kabupaten Aceh Besar di atas merupakan keseluruhan dana desa yang diperuntukkan untuk 604 desa, salah satunya adalah desa atau Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah, dan Gampong Gue Gajah menjadi tempat penelitian ini dilakukan. Aspek yang menjadi daya tarik di dalam penelitian ini adalah tentang efektivitas pengelolaan dana desa dalam mewujudkan *good governance* di Gampong Gue Gajah.

Data informasi publik pada situs remis Gampong Gue Gajah menunjukkan bahwa anggaran pendapatan Gampong Gue Gajah pada tahun 2024 yaitu berjumlah Rp. 1.547.936.000. Belanja gampong mencapai Rp. 1.589.132.820, masing-masing dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar Rp. 563.554.320, untuk pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp, 371.082.500, untuk pembinaan kemasyarakatan desa sebesar Rp. 193.846.000, pemberdayaan masyarakat desa Rp. 260.650.000, kemudian penanggulangan bencana, keadaan darurat, serta keadaan mendesak desa sebesar Rp. 200.000.000. keseluruhan belanja gampong tersebut di atas sudah dipenuhi dan mencapai 100%.¹²

¹² Diakses melalui: <https://guegajah.digitaldesa.id/infografis/apbdes>, tanggal 7 Juni 2024.

Penelitian yang membahas tentang pengelolaan dana desa dan kaitannya dengan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, di antaranya penelitian Choiri Azizah, tahun 2020, dengan judul kajiannya *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan Good Governance: Studi Kasus Desa Bojong Kec. Mungkid Kab. Magelang*". Penelitian ini lebih melihat kepada aspek musyawarah dalam pengelolaan dana desa. Selain itu penelitian Ahmad Fajar Rahmatullah dan Ahmad Farhan Rahmatullah, berjudul: "*Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa Teluk Majelis Kab. Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi*". Kajian ini lebih diarahkan kepada telaah terhadap transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa sebagai suatu bagian dari penerapan *good governance*. Sementara di dalam penelitian ini, fokus dan tempat penelitian mempunyai perbedaan, yaitu terkait prinsip-prinsip di dalam pengelolaan dana desa yang berhubungan dengan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* di Gampong Gue Gajah. Di samping itu dikaji pula mengenai pelaksanaan pengelolaan dana desa ditinjau dari prinsip *good governance*, serta kendala yang dihadapi pemerintah Gampong Gue Gajah di dalam mewujudkan *good governance* terhadap pengelolaan dana desa.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa anggaran pendapatan dan belanja Gampong Gue Gajah diperoleh dari dana desa dan dana badan usaha milik desa. Untuk itu, pengelolaan dana desa idealnya harus memenuhi beberapa prinsip *good governance*, seperti adanya supremasi hukum, yaitu otoritas tertinggi yang mengatur tindakan pemerintah dan masyarakat. Prinsip supremasi hukum ini ditandai dan dibuktikan dengan pengelolaan dana desa oleh pemerintah Gampong

Gue Gajah didasarkan pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Keuangan No 205 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Kedua aturan ini disebutkan secara tegas dalam laman *web* resmi gampong, selain itu sesuai dengan keterangan *keuchik* Gampong Gue Gajah bahwa pengelolaan dana desa dilaksanakan dengan dua ketentuan tersebut.¹³ Selain aspek supremasi hukum, prinsip *good governance* yang terpenuhi seperti partisipasi masyarakat, di mana di dalam pengelolaan dana desa ini mengikutsertakan masyarakat setempat, mulai dari musyawarah pada tingkat dusun, desa dan musyawarah perencanaan pembangunan (musrebang). Kemudian masyarakat juga diikutsertakan dengan terjun langsung membangun desa.¹⁴

Namun demikian, beberapa prinsip *good governance* justru masih perlu ditingkatkan, misalnya aspek transparansi dan keterbukaan data dalam pengelolaan dana desa yang cenderung masih memerlukan proses digitalisasi atau dimuat dalam papan informasi dengan rinci. Hal ini sesuai dengan keterangan *tuha peut* Gamping Gue Gajah, masyarakat hanya mengakses gambaran umum pengelolaan dana desa, dalam hal ini masyarakat tidak mengetahui berapa jumlah dana yang dianggarkan, rincian dan sisa alokasi dan lainnya.¹⁵ Adapun akuntabilitas menyangkut dana desa justru tidak diperinci, mengenai pertanggungjawaban terakhir atas anggaran dana desa yang sudah dialokasikan dalam pembangunan.¹⁶ Hal ini juga didukung dengan

¹³ Hasil wawancara dengan Ardian, Keuchik Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, tanggal 4 Juli 2024.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Fikri, Tuha Peut Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, tanggal 4 Juli 2024.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Fikri, Tuha Peut Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, tanggal 4 Juli 2024.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Fikri, Tuha Peut Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, tanggal 4 Juli 2024.

observasi yang penulis lakukan, bahwa beberapa prospek pembangunan cenderung menyisakan masalah misalnya ada beberapa produk pembangunan yang mengalami kerusakan, meskipun masa pengerjaannya belum lama dilakukan. Seperti bangunan jalan, beton saluran air, dan rabat beton jalan.¹⁷ Hal ini juga selaras dengan ulasan Fikri, bahwa hasil pembangunan desa selama ini memakan waktu yang lama, serta ada beberapa kerusakan bangunan yang ada.¹⁸

Berdasarkan aspek ini, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang pengelolaan dana desa dan kaitannya dengan pemenuhan prinsip *good governance* di Gampong Gue Gajah. Oleh karena itu, permasalahan tersebut di atas diangkat dengan judul penelitian: “*Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan Good Governance di Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengelolaan dana desa di Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar ditinjau dari prinsip *good governance*?
2. Apa saja kendala yang dihadapi pemerintah Gampong Gue Gajah di dalam mewujudkan *good governance* terhadap pengelolaan dana desa?

¹⁷ Hasil Observasi pada Tanggal 4 sampai dengan 6 Juli 2024.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Fikri, Tuha Peut Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, tanggal 4 Juli 2024.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan dana desa di Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar ditinjau dari prinsip *good governance*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi pemerintah Gampong Gue Gajah di dalam mewujudkan *good governance* terhadap pengelolaan dana desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan wawasan tentang pengelolaan dana desa dalam mewujudkan *good governance* di Gampong Gue Gajah kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. Secara khusus, manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memperkaya khazanah keilmuan dari segi teoritis, praktik dan perspektif islam tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Penulis, mendapatkan referensi dan menambah ilmu mengenai pengelolaan dana desa dalam mewujudkan *good governance*.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas mengenai pengelolaan dana desa yang efektif.

- c. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan menjadi pedoman dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa.

1.5 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian, maka peneliti sangat perlu untuk menjelaskan terlebih dahulu yang dimaksud dengan judul penelitian “Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan Good Governance di Gampong Gue Gajah kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar”. Adapun pembatasan istilah untuk masing-masing variable tersebut adalah:

1. Pengelolaan

Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata “kelola” (to manage) yang biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu yang ingin dicapai. Admusudirjo mendefinisikan bahwa pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut sesuatu perencanaan untuk menyesuaikan suatu tujuan tertentu.¹⁹ Pengelolaan yang dimaksud adalah menjalankan semua rangkaian kegiatan mulai tahap perencanaan sampai pada tahap pengawasan atau pengendalian pada penggunaan dana desa.

2. Dana Desa

Dana Desa menurut PP 8/2016 adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang

¹⁹ Pascallino Julian Suawa dkk, *Manajemen Pengelolaan Dana Revitalisasi Danau Tondano oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa*. Jurnal Governance, Vol. 01 No 02 (2021), hal. 3.

ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.²⁰

3. Good Governance

Good governance adalah sebuah prinsip tata cara memerintah dengan baik. Berdasarkan definisi United Nation Development Program (UNDP) mengemukakan 9 karakteristik prinsip-prinsip good governance yaitu partisipasi, kepatian hukum, transparansi, tanggung jawab, berorientasi pada kesepakatan, berkeadilan, efektif dan efisien, akuntabilitas, dan visi strategik. Pengelolaan dana desa dan prinsip good governance dapat dikaitkan untuk kebaikan bersama antara warga desa dengan pemerintahan desa.²¹

²⁰ Eva Julita, Syukriy Abdullah, *Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, Vol. 05 No 02 (2020), hal. 215.

²¹ Melyana Mustikawati, Fajar Satriya Segarawesasa, *Analisis Penerapan Good Governance pada Pengelolaan Dana Desa di Kalurahan Sidomoyo*. Journal Scientific of Mandalika, Vol. 04 No 05 (2023), hal. 77.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang secara langsung membahas tentang pengelolaan dana desa di dalam mewujudkan *good governance* di Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar belum ada yang meneliti, namun terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan kajian ini, sebagaimana dapat dipahami di dalam penjelasan di bawah ini:

Penelitian Choiri Azizah, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, tahun 2020, dengan judul penelitian yaitu: *“Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus Desa Bojong Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang)”*.²² Temuan di dalam penelitian ini menunjukkan perencanaan di desa Bojong mulai musyawarah dusun (Musdus) tiap RW, Musrenbangdes, penyusunan RPJM Desa dan APB Des secara garis besar telah disusun sesuai dengan Permendagri No 113 tahun 2014. Meskipun terdapat sedikit perbedaan, kemudian masih banyak kendala dalam ketepatan waktu penyusunan RKP Desa dan pelaksanaan Musrenbangdes, tetapi masyarakat desa Bojong terlibat langsung dalam setiap proses musyawarah perencanaan desa dan aktif dalam memberikan usulan tentang program-program yang akan dilaksanakan demi kesejahteraan masyarakat desa. Maka sesuai

²² Choiri Azizah, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, tahun 2020, dengan judul penelitian yaitu: *“Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus Desa Bojong Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang)”*.

Permendagri No 113 tahun 2014 perencanaan di desa Bojong dalam pengelolaan alokasi dana desa dapat dikatakan transparan dan menjunjung tinggi partisipasi masyarakat. Tahap pelaksanaan dan penatausahaannya dalam pengelolaan alokasi dana desa di desa Bojong secara teknis telah 100% sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Meskipun Sekretaris Desa menyatakan bahwa di tahun ini terdapat keterlambatan dari penyaluran dana, kemudian Bendahara Desa juga menyatakan adanya kendala terkait penggunaan aplikasi versi lama, yaitu versi 2015, tetapi setiap tahapan telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, penatausahaannya sudah menggunakan format yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan juga 79 dalam pelaksanaannya telah melibatkan masyarakat sebagai TPK, kemudian dibentuk panitia lokal demi mewujudkan prinsip transparansi. Maka berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah dapat dikatakan akuntabel, transparan dan terdapat partisipasi masyarakat di dalamnya.

Tahapan pertanggungjawaban Kepala Desa di Desa Bojong kepada Bupati Magelang, sudah menggunakan format laporan pertanggungjawaban sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Sayangnya masih terdapat keterlambatan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban ini, dikarenakan adanya keterlambatan dari pusat. Sebenarnya untuk tahun 2014-2015 laporan pertanggungjawab telah dipublikasikan dalam blog pemerintah desa Bojong. Sedangkan untuk tahun 2016-2017 belum dipublikasikan. Tetapi dalam penggunaan Dana Desa telah dicetak di *banner* untuk dipublikasikan kepada masyarakat ketika terdapat acara di kelurahan desa Bojong. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui secara rinci

terkait penggunaan Alokasi Dana Desa. Maka berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa Bojong sudah dapat dikatakan akuntabel dan transparan.

Penelitian Ahmad Fajar Rahmatullah dan Ahmad Farhan Rahmatullah, berjudul: “*Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa Teluk Majelis Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi*”, dimuat di dalam “*Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*”, Vol. 47, No. 1, Juni 2021.²³ Temuan dalam penelitian ini bahwa implementasi *good governance* pada konteks transparansi tercermin pada bagaimana pemerintahan desa melakukan pemasangan papan informasi publik desa tahun berjalan, keterlibatan warga desa melalui aktivitas padat karya tunai kiprah tim pelaksana dipilih menurut forum-forum yang bisa diandalkan. Sementara buat adanya sinergitas antara bpd bersama warga desa. Dalam hal pertanggungjawaban selalu melakukan konsultasi menggunakan pihak-pihak yang terkait pada penggunaan pelaksanaan sistem keuangan desa (siskeudes). Akuntabilitas tercermin pada laporan yang sesuai dengan kegiatan yang sudah dilakukan dan pada hal partisipasi dana desa pada desa teluk majelis pada proses daya tanggap tim pelaksanaan terkait perencanaan pembangunan dana desa khususnya pada desa teluk majelis tinggal melaksanakan sesuai Juknis atau RAB yang sudah ditetapkan.

Penelitian Ade Setiawan, dengan judul: “*Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance*”.²⁴ Temuan dalam penelitian ini ialah

²³ Ahmad Fajar Rahmatullah dan Ahmad Farhan Rahmatullah, berjudul: “*Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa Teluk Majelis Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi*”, dimuat di dalam “*Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*”, Vol. 47, No. 1, Juni 2021.

²⁴ Ade Setiawan, dengan judul: “*Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance*”.

bahwa perencanaan desa Ngombakan mulai dari Musyawarah Dusun (Musdus) tiap RW, Musrenbangdes, penyusunan RPJM Desa dan APB Des secara garis besar telah disusun sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Meskipun terdapat sedikit perbedaan, kemudian masih banyak kendala dalam ketepatan waktu penyusunan RKP Desa dan pelaksanaan Musrenbangdes, tetapi masyarakat desa Ngombakan terlibat langsung dalam setiap proses musyawarah perencanaan desa dan aktif dalam memberikan usulan tentang program-program yang akan dilaksanakan demi kesejahteraan masyarakat desa. Maka berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 perencanaan desa Ngombakan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah dapat dikatakan transparan dan menjunjung tinggi partisipasi masyarakat. Tahap pelaksanaan dan penatausahannya dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Ngombakan secara teknis telah 100% sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014.

Meskipun Sekretaris Desa menyatakan bahwa di tahun ini terdapat keterlambatan dari penyaluran dana, kemudian Bendahara Desa juga menyatakan adanya kendala terkait penggunaan aplikasi versi lama, yaitu versi 2015, tetapi setiap tahapan telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, penatausahannya sudah menggunakan format yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan juga dalam pelaksanaannya telah melibatkan masyarakat sebagai TPK, kemudian dibentuk panitia lokal demi mewujudkan prinsip transparansi. Maka berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah dapat dikatakan akuntabel, transparan dan terdapat partisipasi masyarakat di dalamnya.

Tahap pertanggungjawaban Kepala Desa Ngombakan kepada Bupati Sukoharjo, sudah menggunakan format laporan pertanggungjawaban sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Sayangnya masih terdapat keterlambatan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban ini, dikarenakan adanya keterlambatan dari pusat. Sebenarnya untuk tahun 2014-2015 laporan pertanggungjawab telah dipublikasikan dalam blog pemerintah desa Ngombakan. Sedangkan untuk tahun 2016-2017 belum dipublikasikan. Tetapi dalam penggunaan Dana Desa telah dicetak di banner untuk dipublikasikan kepada masyarakat ketika terdapat acara di kelurahan desa Ngombakan. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui secara rinci terkait penggunaan Alokasi Dana Desa. Maka berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa Ngombakan sudah dapat dikatakan akuntabel dan transparan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rosalina Ghozali dan Kurnia Krisna Hari, dengan judulnya: *“Pengelolaan Dana Desa dengan Pendekatan Good Governance (Studi Kasus Pada 19 Desa Di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat)”*.²⁵ Hasil penelitiannya bahwa pengelolaan dana desa yang dilaksanakan di desa kecamatan Merapi Barat, pada prinsipnya mulai dari tahapan perencanaan sampai ke tahapan pertanggung jawaban sudah terlaksanakan dengan baik ini dapat dilihat dari hasil analisa jawaban dari responden. Pelaksanaan pengelolaan dana desa dengan pendekatan *good governance* berdasarkan hasil analisa atas variabel akuntabilitas, transparansi dan partisipatif bahwa pemerintah desa telah mengikuti prosedur yang

²⁵ Rosalina Ghozali dan Kurnia Krisna Hari, dengan judulnya: *“Pengelolaan Dana Desa dengan Pendekatan Good Governance (Studi Kasus Pada 19 Desa Di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat)”*.

ditetapkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri. Pemerintah desa juga telah memperhitungkan biaya dan manfaat, serta mengutamakan kepentingan publik dalam menentukan program dana desa dalam tujuan mensejahterakan rakyat. Pemerintah desa juga terbuka dalam menyediakan dokumen-dokumen penggunaan dana desa sehingga masyarakat mengetahui kejelasan anggaran yang digunakan, hal itu membuat masyarakat menciptakan pengelolaan yang baik.

Penelitian Riyan Andni dan Nurul Hidayah dengan judul: *Penerapan Prinsip Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan Good Financial Government of Village*, dimuat dalam jurnal: “Studi Ilmu Pemerintahan dan Akuntabilitas”. Vol 2, No. 2, 2023.²⁶ Sehubungan dengan terwujudnya pengelolaan keuangan desa yang transparan dan bertanggung jawab, maka pengelolaan keuangan desa harus dikelola dengan baik oleh bendahara desa. Menurut Permendagri No. 20/2018, bendahara desa sebagai pengelola keuangan desa wajib mendata semua pemasukan dan pengeluaran secara tertib. Hal ini dikarenakan adanya sistem keuangan desa untuk pengelolaan keuangan desa seperti pelaporan pertanggungjawaban membuat pelaporan keuangan desa lebih akuntabel. Kepala desa menyampaikan laporan keuangan desa berupa laporan keuangan bulanan dan tahunan kepada bupati dan Badan Pembina Desa (BPD) untuk memenuhi tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola keuangan desa yang berwenang. Tentunya ada dukungan akuntabilitas, tanggung jawab dan transparansi dalam penyusunan laporan keuangan di Desa Wates, termasuk adanya pendampingan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

²⁶ Riyan Andni dan Nurul Hidayah dengan judul: *Penerapan Prinsip Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan Good Financial Government of Village*, dimuat dalam jurnal: “Studi Ilmu Pemerintahan dan Akuntabilitas”. Vol 2, No. 2, 2023.

dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban. Setiap tanggung jawab yang sehubungan dengan laporan harus disertai dengan penjelasan rinci.

Berdasarkan uraian di atas maka ada perbedaan mendasar antara penelitian di atas dengan kajian penelitian ini, baik dari aspek kebaruan penelitian, maupun mengenai tempat penelitian. Penelitian ini berhubungan dengan pengelolaan dana desa di dalam mewujudkan *good governance* di Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar.

2.2. Konsep Good Governance

Teori *good governance* (pengelolaan pemerintahan yang baik) merupakan salah satu teori yang awal kemunculannya berhubungan erat dengan perkembangan informasi dan teknologi. Dengan adanya perkembangan informasi teknologi, maka ada keharusan bagi sebuah pemerintahan, baik pemerintahan di tingkat desa, daerah (kabupaten/kota) maupun pemerintahan tingkat pusat (dalam arti negara) memiliki kebijakan dalam menerapkan aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaannya. Untuk itu, teori *good governance* ini sangat penting dan menjadi ukuran bagi suatu tata kelola pemerintahan yang baik. Berikut ini akan dijelaskan beberapa masalah penting yang terdiri dari pengertian *good governance* beserta prinsip-prinsip yang harus ada dalam konteks *good governance*.

2.2.1. Pengertian Good Governance

Secara *letterlijk* (kebahasaan), istilah *good governance*, tersusun dari dua kata. Kata *good* merupakan istilah dalam bahasa Inggris,²⁷ yang memiliki beberapa

²⁷ John M. Ecols, Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Ed. Revisi, (Jakarta: Gramedia, 1992), hlm. 42.

makna, di antaranya adalah baik. Adapun padanan katanya adalah *fine*, *carefully*, dan *healthy*.²⁸ Adapun kata *governance*, memiliki arti *the act of government*, yaitu tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintahan, atau praktik bekerjanya aktor yang bernama *government*.²⁹ Di dalam studi dan ilmu tata pemerintahan, selain muncul istilah *governance* juga ditemukan istilah yang serupa yaitu *government*, akan tetapi keduanya memiliki perbedaan makna satu sama lain.³⁰ *Government* lebih bermakna pemerintah atau pemerintahan, di dalam arti lembaga negara atau kedudukan yang mempunyai posisi sebagai pihak yang mengambil kebijakan. Adapun *governance*, diarahkan kepada tata kerja, tindakan, proses pelaksanaan suatu pemerintahan. Di sini, dapat dikemukakan perbandingan perbedaan kedua istilah tersebut dalam tabel berikut ini:³¹

Tabel 2.1.
Perbandingan Maksud *Government* dan *Governance*

No.	Unsur Pembeding	<i>Government</i>	<i>Governance</i>
1	Pengertian	Dapat berarti badan lembaga atau fungsi yang dijalankan oleh suatu organ tertinggi di dalam suatu negara.	Dapat bermakna cara dan penggunaan, pelaksana.
2	Sifat hubungan	Hierarkis, dalam artian yang memerintah berada di tingkat atas atau di atas sementara itu yang diperintah di bawah.	Horizontal dalam makna ada kesetaraan kesamaan kedudukan, yang berbeda adalah dalam hal fungsi.
3	Komponen yang terlibat	Sebagai sebuah subjek hanya ada satu, yaitu institusi suatu pemerintah.	Ada tiga komponen yang terlibat, yaitu pemerintah dan swasta, masyarakat.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Bhakti Nur Avianto, *Filsafat Administrasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), hlm. 163.

³⁰ Zulkarnaen dan Abdul Rahim, *Collaborative Governance*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2022), hlm. 12.

³¹ Muhtar Haboddin, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, (Malang: UB Press, 2015), hlm. 79-80.

4	Pemegang peran dominan	Pemerintah.	Semua memegang peran sesuai dengan fungsinya masing-masing.
5	Efek yang diharapkan	Kepatuhan warga negara.	Partisipasi warga negara.
6	Hasil akhir yang diharapkan	Pencapaian maksud dan juga tujuan negara melalui sebuah keputusan warga negara.	Pencapaian tujuan negara serta tujuan masyarakat, melalui partisipasi warga sebagai warga negara dan maupun sebagai warga di dalam masyarakat.

Sumber: Muhtar Haboddin, 2015.

Menurut pengertian istilah dapat dikemukakan dua pengertian ahli yaitu di antaranya menurut Stoker, sebagaimana yang dikutip oleh Adnyani, bahwa maksud *governance* merujuk pada pengembangan gaya menjalankan pemerintahan di mana batas antara sektor publik dan privat telah menjadi kabur. Esensi *governance* adalah pada fokusnya adalah mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang tidak lagi tergantung pada bantuan dan sanksi dari pemerintah. Konsep *governance* ini lebih tertuju pada kreasi suatu struktur atau tertib yang tidak dapat diposisikan keluar tapi merupakan hasil dari pada interaksi banyak pihak yang ikut terlibat di dalam proses pemerintahan dan saling mempengaruhi satu sama lain.³²

Menurut Zulkarnaen dan Abdul Rahim, *governance* termasuk totalitas dari semua lembaga dan unsur masyarakat, baik pemerintah maupun non pemerintah. Dalam konsep *governance*, pemerintah atau *government* adalah salah satu aktor dan bukan menjadi aktor tunggal, tidak selalu menjadi aktor yang paling menentukan.

³² Ni Ketut S. Adnyani, *Hukum Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Kajian Pengelolaan Potensi*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 134.

Governance adalah suatu sistem nilai, kebijakan, dan kelembagaan di mana urusan-urusan ekonomi dan sosial, politik dikelola melalui interaksi masyarakat, sektor swasta dan pemerintah. Oleh karena itulah, institusi dari *governance* meliputi tiga domain yaitu *state* (negara ataupun pemerintah), *private sector* (sektor swasta atau dunia usaha) dan *society* atau masyarakat yang saling berinteraksi dan fungsinya masing-masing.³³



Gambar 2.1. Aktor dalam Good Governance
Sumber: Ni Ketut S. Adnyani, 2018.

Mengacu kepada dua makna di atas, maka dapat dipahami bahwa istilah *good good governance* secara sederhana dimaknai sebagai tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk memahami secara lebih jauh mengenai peristilahan tersebut maka di bawah ini dapat dikemukakan pengertian yang dirumuskan para ahli, dan juga rumusan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Riddell, dikutip oleh Khairudin dan kawan-kawan, bahwa makna tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance*, didefinisikan sebagai kemampuan pemerintah di dalam membangun proses manajemen

³³ Zulkarnaen dan Abdul Rahim, *Collaborative Governance...*, hlm. 12-13.

publik yang efisien, efektif, akuntabel, yang terbuka terhadap partisipasi masyarakat sehingga dapat memperkuat sistem demokrasi pemerintahan.³⁴

2. Menurut Denhardt sebagaimana dikutip oleh Adnyani bahwa konsep *good governance* ialah cara mengatur pemerintah yang memungkinkan layanan publiknya efisien, sistem pengendaliannya terandalkan, administrasinya bertanggung jawab pada publik.³⁵

3. Menurut Sudarmayanti, sebagaimana dikutip oleh Mulia dan Zakki, bahwa yang dimaksud dengan konsep *good governance* lebih menekankan pada terwujudnya demokrasi. Penyelenggaraan negara yang demokratis adalah menjadi syarat mutlak bagi terwujudnya *good governance* yang berasas kepada tanggung jawab, transparansi dan partisipasi masyarakat. Adapun tata kelola pemerintahan atau *good governance* secara umum menyangkut pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dalam konteks ini, tata kelola pemerintahan dapat ditinjau dari segi fungsional maupun pemerintah. *Good governance* merupakan kondisi dalam mana terwujud hubungan tiga unsur, yaitu pemerintah (*government*), rakyat (masyarakat) atau sosial (*civil society*), dan dunia usaha yang berada di sektor swasta yang sejajar, berkesinambungan dalam peran yang saling mengontrol.³⁶

4. Sadjijono, seperti dikutip oleh Manotar dan kawan-kawan, bahwa yang dimaksud dengan *good governance* adalah sebagai aktivitas suatu lembaga

³⁴ Khairudin, et.al., *Potret Kepercayaan Publik, Good Governance Dan E-Government Di Indonesia*, (Banyumas Jawa Tengah: Amerta Media, 2021), hlm. 13.

³⁵ Ni Ketut S. Adnyani, *Hukum Pemerintahan Daerah...*, hlm. 134.

³⁶ Muji Mulia dan Zakki Fuad Khalil, *Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Syariah di Aceh*, (Tungkop Aceh Besar: Sahifah, 2022), hlm. 42-43.

pemerintahan yang diselenggarakan atas landasan dan dasar kepentingan rakyat dan norma untuk mencapai apa yang dicita-citakan negara.³⁷

5. Menurut World Bank, *good governance* merupakan satu penyelenggaraan manajemen pemerintah yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi, pasar yang efisien, pencegahan korupsi menjalankan disiplin anggaran dan penciptaan kerangka hukum dan politik bagi tumbuh dan berkembangnya aktivitas swasta.
6. Menurut United Nation Development Program (UNDP), *good governance* adalah suatu hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara swasta dan masyarakat.
7. Menurut ketentuan Pasal 2 huruf d Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 101 Tahun 2000, bahwa pendidikan dan pelatihan jabatan pegawai negeri sipil atau diklat bertujuan menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik. Di sini, ada penyebutan istilah dari pemerintahan yang baik, atau disebut juga dengan *good governance*. Pada penjelasan pasal demi pasal, terutama penjelasan Pasal 2 huruf d PP di atas menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan yang baik ialah pemerintahan yang mengembangkan dan juga menerapkan prinsip-prinsip profesional, akuntabel, transparan, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

³⁷ Manotar Tampubolon, et.al., *Birokrasi dan Good Governance*, (Pandang: Global Eksekutif Teknologi, 2023), hlm. 25.

Berdasarkan kepada pengertian di atas, dapat diketahui bahwa istilah *good governance* merupakan istilah yang menunjukkan kepada suatu aktivitas, kegiatan, atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan pemerintahan yang baik dengan memenuhi asas persamaan, akuntabilitas, transparansi, melalui kolaborasi dengan berbagai elemen, terutama elemen swasta atau dunia usaha, dan elemen masyarakat.

2.2.2. Prinsip-prinsip *Good Governance*

Suatu pemerintahan dapat dikatakan sudah melaksanakan tata kelola yang baik sekiranya memenuhi berbagai indikator. Menurut Abdul Manan, terdapat 19 indikator *good governance*, yaitu:³⁸

1. *Legislature*
2. *Executive*
3. *Judiciary*
4. *Ombudsman*
5. *Anti-Corruption Agencies*
6. *Public services*
7. *Local government*
8. *Media*
9. *Civil society*
10. *Private sector*
11. *International agencies*

³⁸ Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 338-339.

12. *Administrative law*
13. *Public service ethic*
14. *Conflict of interests*
15. *Public procurement*
16. *Good finansial management*
17. *Citizen voices*
18. *Competition policy*
19. *Fighting corruption*

Dalam pemerintahan yang baik, maka ke-19 indikator di atas harus ada di dalam sistem pemerintahan suatu negara. Terkait dengan prinsip-prinsip dari *good governance* pada dasarnya telah dapat diketahui dari rumusan pengertian terdahulu. Terutama dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, bahwa dalam rumusan tersebut terdapat beberapa aspek yang menjadi prinsip dari *good governance*, yaitu profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, dan supremasi hukum. Jadi, ada perbedaan antara pemerintahan yang baik dengan pemerintahan yang buruk, sebagaimana dipahami dalam gambar berikut ini:

<p style="text-align: center;"><i>Ciri-ciri bad governance:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lamban dan bersifat reaktif 2. Arogan 3. Korup 4. Birokratisme 5. Boros 6. Bekerja secara naluriah 7. Enggan berubah 8. Kurang berorientasi kepada kepentingan publik 	<p style="text-align: center;"><i>Ciri-ciri good governance:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proaktif 2. Ramah dan persuasif 3. Transparan 4. Mengutamakan proses dan produk 5. Proporsional dan profesional 6. Bekerja secara sistemik 7. Pembelajaran sepanjang hayat 8. Menempatkan <i>stakeholder</i> dan <i>shareholder</i> di tempat utama
---	--

Gambar 2.2. Ciri-ciri Bad dan Good Governance

Sumber: Ni Ketut S. Adnyani, 2018.

Terkait dengan prinsip-prinsip yang harus ada di dalam *good governance* memiliki beberapa prinsip. Menurut Tampubolon, ada 9 (sembilan) prinsip dalam *good governance*, yaitu partisipasi masyarakat, supremasi hukum akuntabilitas, visi strategis, efektivitas dan efisiensi, kesetaraan, berorientasi konsensus, stakeholder, dan transparansi.³⁹ Namun yang dipilih dalam penelitian ini ada tiga prinsip, yaitu:

1. Partisipasi masyarakat

Istilah partisipasi secara etimologi berasal dari kata “*participate*” atau *participation* (bahasa Inggris) yang maknanya ikut serta, pengambilan bagian dan peran serta. Partisipasi juga bermakna *mental and emotional involvement of a person in a group situation wich encourages him to contribute to group goals and share responsibility in them*. Maksudnya, partisipasi adalah sebagai keterlibatan mental/pikiran dan emosi atau perasaan seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan pada kelompok di dalam usaha untuk mencapai tujuan, serta turut bertanggungjawab terhadap usaha yang bersangkutan. Senada dengan pendapat tersebut adalah.⁴⁰

Kata partisipasi selama ini diterjemahkan sebagai peran serta atau keikutsertaan. Konotasinya paling populer, partisipasi adalah keikutsertaan untuk membicarakan agenda yang telah ditentukan oleh pemerintah. Secara politis, partisipasi dimaknai sebagai satu keikutsertaan untuk ikut ambil bagian, dalam kapasitasnya sebagai warga negara. Karena itu, keikutsertaan yang dilakukan bukan hanya di dalam menyetujui ataupun menolak suatu proposal kebijakan

³⁹ Manotar Tampubolon, et.al., *Birokrasi dan Good Governance...*, hlm. 38-42.

⁴⁰ Siti Fatimah, *Model Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan*, (Makassar: Tohar Media, 2022), hlm. 33.

pemerintah. Namun begitu, juga dapat mengusulkan adanya kebijakan tertentu kalau hal itu memang diperlukan sekalipun belum disiapkan oleh pemerintah.⁴¹

Ada dua pengertian partisipasi pada konteks pembangunan: *Pertama*, partisipasi masyarakat dalam pembangunan diartikan sebagai dukungan rakyat dengan ukuran kemauan masyarakat ikut menanggung biaya pembangunan baik berupa uang maupun tenaga. *Kedua*, partisipasi masyarakat dalam konteks pembangunan merupakan kerja sama yang erat di antara perencana dan rakyat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai. Tinggi rendahnya partisipasi masyarakat di dalam pembangunan dari pengertian ini tidak hanya diukur dengan kemauan rakyat untuk menanggung biaya pembangunan, tapi juga dengan ada tidaknya hak rakyat untuk ikut menentukan arah dan tujuan proyek yang akan dibangun serta ada tidaknya kemauan rakyat untuk melestarikan dan mengembangkan hasil proyek itu secara mandiri.⁴²

Partisipasi masyarakat pada dasarnya mencakup partisipasinya dalam perencanaan pelaksanaan, evaluasi, penerimaan manfaat pembangunan dengan mempertimbangkan otonomi dan juga kemandirian masyarakat. Pandangan ini sesuai dengan pendapat Sjahrir, sebagaimana yang dikutip Hendra Karianga, bahwa partisipasi bukan semata-mata partisipasi dalam pelaksanaan program, rencana, dan kebijaksanaan pembangunan, tetapi partisipasi yang emansipatif artinya sedapat mungkin alokasi sumber-sumber ekonomi semakin mengacu

⁴¹ Farid Wajdi, dan Andryan, *Hukum dan Kebijakan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 127.

⁴² Farid Wajdi, dan Andryan, *Hukum dan Kebijakan...*, hlm. 130.

pada motto pembangunan dari, oleh dan untuk rakyat.⁴³ Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa partisipasi dalam arti luas juga mencakup *involvement* (keterlibatan) dan *empowerment* (pemberdayaan). Partisipasi dilakukan mulai dari pembuatan kebijakan, implementasi sampai kepada kendali warga negara terhadapnya.

Partisipasi merupakan alat atau salah satu indikator *good governance*. Partisipasi masyarakat pada praktik penyelenggaraan pemerintahan demokrasi akan memperkuat posisi tawar rakyat dan menempatkan pola hubungan yang bersifat permanen di antara pihak pemerintah yang mendapat mandat rakyat untuk menjalankan pengelolaan pemerintahan negara dan daerah, rakyat selaku pemilik kedaulatan sejati. Partisipasi masyarakat dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan demokrasi diperlukan, supaya tujuan pembuatan dan penerapan kebijakan publik tidak melenceng dan sesuai dengan harapan masyarakat. Kebijakan yang diambil para.⁴⁴

Partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dari prinsip *good governance*. *Good governance* melibatkan pemerintah yang efektif, transparan, bertanggung jawab, berkeadilan, dan berpartisipasi. Partisipasi masyarakat berperan dalam mengawasi pemerintah, menyumbangkan ide dan pandangan, dan berkontribusi dalam pembuatan keputusan yang kemudian mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Beberapa cara partisipasi masyarakat adalah, pemilihan umum, partisipasi di dalam mengambil keputusan, serta dalam hal

⁴³ Hendra Karianga, *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Daerah: Perspektif Hukum dan Demokrasi*, (Bandung: Alumni, 2023), hlm. 248.

⁴⁴ *Ibid.*

pengawasan dan akuntabilitas masyarakat kepada pemerintah. Termasuk pada konteks ini adalah partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

2. Transparansi

Keberhasilan suatu pertanggungjawaban yang baik oleh pemerintah di desa dapat dilihat dengan adanya teransparansi yang luas sehingga bisa diakses dengan baik bagi pihak yang membutuhkan. Istilah transparansi pada dasarnya diambil dari kata transparan, artinya tembus pandang, terbuka, bersih, terus terang. Kata transparansi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *transparency*, yang artinya terbuka dan tembus pandang. Transparansi ialah segala keputusan yang diambil dan penerapannya dibuat dan dilaksanakan sesuai koridor hukum dan peraturan yang berlaku. Keterbukaan (*openness*) pemerintah di dalam memberi informasi yang terkait aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.⁴⁵

Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu tentang kebijakan publik, dan proses pembentukannya. Dengan ketersediaan informasi, masyarakat dapat ikut berperan sekaligus mengawasi sehingga kebijakan publik yang muncul bisa memberikan basil yang optimal bagi masyarakat, serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu kelompok masyarakat saja secara tidak proporsional.⁴⁶ Transparansi merupakan karakteristik dari *good governance*. Transparansi dibangun di atas landasan kebebasan memperoleh informasi yang

⁴⁵ Sri Wahyuni, *Pengelolaan Dana Desa Demi Kesejahteraan Masyarakat*, (Padang: Inovasi Pratama Internasional, 2022), hlm. 31.

⁴⁶ Alexander Anggono, *Akuntansi Manajemen pada Entitas Publik*, (Indramayu: Adanu Abimata, 2021), hlm. 29.

berlaku dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh secara baik dan mudah. Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur pada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat punya hak untuk mengetahui secara terbuka (menyeluruh) atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercaya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.⁴⁷

Pendapat lain mengatakan transparansi adalah keterbukaan informasi baik keputusan maupun pengungkapan informasi yang material yang relevan dengan perusahaan. Transparansi ini bagian dari prinsip yang menjamin akses kebebasan bagi tiap orang untuk memperoleh suatu informasi penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai. Transparansi dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu adanya kebijakan terbuka terhadap pengawasan, adanya akses informasi sehingga transparansi adalah salah satu dalam pengambilan masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah, dan berlaku prinsip *check and balance*. Tujuan prinsip transparansi adalah membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan publik di mana pemerintah harus memberikan informasi akurat bagi publik yang membutuhkan.⁴⁸

Transparansi berkaitan dengan kebijakan terbuka bagi pengawasan. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, kemudahan akses bagi masyarakat terkait proses penyelenggaraan

⁴⁷ Andres Putranta Sitepu, *Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Pasaman: Azka Pustaka, 2022), hlm. 17.

⁴⁸ Andres Putranta Sitepu, *Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Pasaman: Azka Pustaka, 2022), hlm. 18.

pemerintah. Transparansi bagian dari bentuk kewajiban para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan di dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. Keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan juga tepat waktu pada semua pemangku kepentingan. Tidak boleh ada hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi, atau ditunda-tunda pengungkapannya. Konsep ini sejalan dengan makna transparansi sebagai openness atau keterbukaan pemerintah dalam memberikan suatu informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan satu informasi keuangan dan informasi lainnya.⁴⁹

Transparansi dalam *good governance* merujuk pada prinsip dan nilai praktik yang menekankan keterbukaan dan aksesibilitas di dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah atau lembaga publik. Konsep ini didasarkan pada prinsip bahwa informasi yang relevan, penting, dan terkait kepentingan publik harus tersedia secara terbuka terhadap masyarakat. Transparansi dalam *good governance* mencakup beberapa aspek, antara lain keterbukaan informasi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan anti korupsi.

3. Akuntabilitas

Salah satu prinsip utama *good governance* ialah akuntabilitas. Prinsip ini mengacu pada kewajiban dan tanggung jawab untuk bertanggung jawab

⁴⁹ Istiqom Shinta Hardiyanti dan Sajjyo, *Islamic Good Corporate Governance dan Finansial Literacy*, (Indramayu: Adanu Abimata, 2024), hlm. 35.

atas tindakan yang diambil serta keputusan yang dibuat, dan juga untuk melaporkan hasilnya. Dalam konteks *good governance*, akuntabilitas mencakup berbagai aspek, termasuk akuntabilitas politik, akuntabilitas administratif, dan akuntabilitas keuangan. Pentingnya akuntabilitas dalam *good governance* adalah guna memastikan bahwasanya kekuasaan serta sumber daya di mana dimiliki oleh pemerintah serta organisasi publik digunakan dengan bijaksana, bertanggung jawab, serta sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Prinsip akuntabilitas membantu dalam mencegah korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan, serta memperkuat kepercayaan dan partisipasi masyarakat pada proses pengambilan keputusan. Dalam memenuhi akuntabilitas yang efektif, diperlukan adanya lembaga pengawas yang independen, sistem pengaduan serta penyelesaian sengketa yang transparan, kebebasan pers, serta partisipasi masyarakat yang luas atas proses pengambilan keputusan. Selain itu, pelaksanaan hukum yang kuat dan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran juga merupakan bagian penting dari kerangka akuntabilitas dalam *good governance*.

Sementara berdasarkan pada ketentuan yang dibuat oleh United National Development Program (UNDP), maka prinsip-prinsip yang harus ada dalam *good governance*, yakni:⁵⁰

1. Partisipasi: *Governance* yang baik melibatkan partisipasi luas dari semua anggota masyarakat, terutama pihak yang terkena dampak keputusan dan

⁵⁰ Manotar Tampubolon, et.al., *Birokrasi dan Good Governance...*, hlm. 42.

kebijakan. Partisipasi tersebut harus meliputi pengambilan keputusan, implementasi, dan pemantauan.

2. Keadilan dan Keterbukaan: *Governance* yang baik harus berdasarkan prinsip keadilan dan keterbukaan. Ini mencakup kesetaraan akses terhadap pelayanan publik, perlakuan yang adil pada proses pengambilan keputusan, serta transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik.
3. Responsif dan Responsibilitas: *Governance* yang baik harus responsif terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat. Pemerintah dan lembaga pemerintah wajib bertanggung jawab atas memberi sebuah layanan yang cepat dan tepat serta mengelola sumber daya publik dengan akuntabilitas.
4. Kepemimpinan yang Efektif: *Governance* yang baik membutuhkan kepemimpinan yang efektif dan inklusif. Kepemimpinan harus berorientasi pada hasil, mampu menggerakkan perubahan, dan mengelola konflik dengan bijaksana.
5. Pengambilan Keputusan yang Berkeadilan: *Governance* yang baik melibatkan pengambilan keputusan yang berkeadilan dan berdasarkan hukum. Keputusan harus berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan merespons kepentingan masyarakat.
6. Efektivitas dan Efisiensi: *Governance* yang baik berfokus pada pencapaian hasil yang efektif serta efisien. Hal ini melibatkan penggunaan sumber daya publik dengan bijaksana serta pengelolaan yang baik.
7. Pertanggungjawaban: *Governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik membutuhkan pertanggungjawaban yang kuat pemerintahan dan lembaga

pemerintah terhadap masyarakat. Pertanggungjawaban harus meliputi transparansi, akuntabilitas, dan mekanisme pemantauan yang efektif.

8. Berkelanjutan dan Berkelanjutan: *Governance* yang baik harus mendukung pembangunan berkelanjutan jangka panjang. Ini mencakup perlindungan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan mempertimbangkan kebutuhan generasi mendatang.⁵¹

Mengacu kepada uraian di atas dapat diketahui bahwa tata kelola sebuah pemerintahan yang baik harus memenuhi prinsip-prinsip sebagaimana disebutkan di atas. Kunci utama memahami *good governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik-buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip *good governance*.⁵² Prinsip dari *good governance* sebagaimana telah dikemukakan di atas saling memperkuat dan tidak dapat berdiri sendiri. Penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung-jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat (*society*).

2.3. Konsep Pengelolaan Dana Desa

2.3.1. Pengertian Pengelolaan Dana Desa

Istilah pengelolaan dana desa terdiri dari tiga kata yaitu pengelolaan, dana dan kata desa. Istilah pengelolaan berasal dari kata kelola, yang bermakna kendali,

⁵¹ Ibid.

⁵² Leny Novianti, *Public Sector Governance Pada Pemerintah Daerah*, (Pekanbaru: T.Tp, 2015), hlm. 53-54.

atau mengendalikan, menyelenggarakan pemerintahan dan sebagainya, mengurus (perusahaan, proyek, dan sebagainya) dan menjalankan. Adapun kata pengelolaan memiliki empat makna. Pertama adalah proses, cara, perbuatan mengelola. Kedua adalah proses melaksanakan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain. Ketiga adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi. Keempat adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.⁵³

Di dalam ilmu manajemen, pengelolaan dimaknai sebagai manajemen itu sendiri. Pengelolaan sama maksudnya dengan memajemen yang secara etimologi berasal dari kata kelola. Selanjutnya disebut manajemen adalah kata yang asalnya dari bahasa Inggris, yaitu *management* yang berarti ketatalaksanaan, tata pimpinan, pengelolaan.⁵⁴ Manajemen selalu digunakan dalam hubungan dengan orang-orang yang menjalankan kepemimpinan di dalam sebuah organisasi. Manajemen meliputi koordinasi orang-orang dan koordinasi sumber-sumber material untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang berarti mengatur, mengurus, atau mengelola. Dari arti tersebut, secara substantif makna manajemen mengandung unsur-unsur kegiatan yang bersifat pengelolaan. Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat dalam suatu proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan.⁵⁵

⁵³ Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 3, Edisi Ketiga, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 349.

⁵⁴ A.Rusdiana, *Membangun Desa Peradaban Berbasis Pendidikan*, (Jakarta: Insan Komunika, 2022), hlm. 148.

⁵⁵ Muhamad Mu'iz Raharjo, *Tata Kelola Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), hlm. 3.

Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengelolaan juga bermakna suatu serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali serta memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mampu mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya.⁵⁶

Adapun kata dana, secara sederhana dimaknai sebagai uang, biaya ataupun uang yang disediakan untuk suatu keperluan, pemberian, hadiah, atau derma.⁵⁷ Di dalam konteks ini, yang dimaksudkan dengan dana adalah dana desa. Istilah desa pada dasarnya mengacu kepada wilayah administratif pemerintahan terkecil. Dalam peristilahannya, terdapat beragam penyebutan yang digunakan oleh masyarakat di Indonesia. Indonesia dikenal memiliki banyak suku dan mempunyai bahasa daerah tersendiri, sehingga penyebutan kata desa memiliki perbedaan masing-masing. Di Aceh misalnya, penyebutan kata desa memiliki beberapa penyebutan. Bagi warga masyarakat suku Aceh, kata desa diistilahkan dengan *gampong*, sementara menurut suku Gayo dan suku Kluet yang ada di Aceh, kata desa disebut dengan *kampung*.⁵⁸

Menurut suku Anak Jamee, penyebutan desa disebut *kampung*. Berbeda lagi sekiranya dilihat dari luar Aceh. Bagi masyarakat Minangkabau disebut *nagari*, kemudian *dusun* dan marga di Palembang, kemudian *huta*, *sosor* dan *lumban* yaitu di Mandailing, *kuta* di Karo, *binua* di Kalimantan Barat, *negeri* di Sulawesi Utara

⁵⁶ Cahyo Samito, et.al., *Manajemen Kebijakan Publik Sektor Pariwisata*, (Malang: Irdh, 2020), hlm. 89.

⁵⁷ Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hlm. 211.

⁵⁸ Yusran Isnaini, *Memahami Desa: Tinjauan UU No. Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pelaksanannya*, (Tp: Predipta Pustaka Media, 2019), hlm. 35.

dan Maluku, yo di Sentani Papua, dan lain-lain.⁵⁹ Jadi, di setiap daerah mempunyai penyebutan yang berbeda tentang desa, namun maksud dan tujuannya adalah sama, yaitu sebagai suatu wilayah pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa.

Adapun yang dimaksud dengan dana desa dapat dipahami dari ketentuan Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan dana desa ialah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Mengacu pada pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa pengelolaan dana desa adalah kegiatan mengatur, atau serangkaian kegiatan yang di dalamnya berisi perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan terhadap dana desa yang dianggarkan oleh pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi suatu desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, juga untuk pemberdayaan masyarakat.

⁵⁹ Yusran Isnaini, *Memahami Desa: Tinjauan UU No. Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pelaksanannya*, (Tp: Predipta Pustaka Media, 2019), hlm. 35.

2.3.2. Dasar Hukum Pengelolaan Dana Desa

Dasar hukum terkait pengelolaan dana desa diatur dalam beberapa regulasi hukum. Secara khusus, pengelolaan dana desa dapat dikemukakan dalam tiga dasar hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya ditulis UUPD

Ketentuan UUPD telah mengatur bahwa dana desa adalah bagian dari pendapatan daerah yang diterima dari transfer APBN. Hal ini dapat dipahami dalam Pasal 285 UUPD, yang menyebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas pendapatan transfer yang meliputi transfer pemerintah pusat terdiri atas dana perimbangan, dana otonomi khusus dan dana keistimewaan dan dana desa. Di sini, diketahui dana desa adalah bagian dari pendapatan daerah yang khusus disalurkan kepada desa.

Selanjutnya, pada Pasal 294 ayat (3) UUPD, dinyatakan bahwa dana desa itu dialokasikan oleh Pemerintah Pusat untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan kewenangan dan kebutuhan desa sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai desa. Jadi, jelaslah bahwa dana desa dikelola sendiri oleh pemerintah desa yang peruntukannya ialah bagi pembangunan dan pembinaan masyarakat desa.

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, selanjutnya ditulis dengan UU Desa.

Dasar hukum berikutnya mengenai pengelolaan dana desa didasarkan kepada UU Desa. Pasal 72 UU Desa tegas menyebutkan bahwa dana desa ini

bagian dari pendapatan desa. Pendapatan desa ini di antaranya bersumber dari pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa. Pendapatan desa juga berasal dari alokasi APBN yaitu alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota. Alokasi dana desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus. Selanjutnya, bagi daerah kabupaten/kota yang tidak memberi alokasi dana desa, Pemerintah Pusat dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus yang seharusnya disalurkan ke desa.

Pengaturan lebih lanjut ditetapkan dalam Pasal 114 UU Desa, bahwa pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi meliputi melakukan pembinaan kabupaten atau kota dalam rangka pemberian alokasi dana desa. Melalui ketentuan tersebut, diketahui bahwa pengelolaan dana desa pada dasarnya memiliki jenjang, di mana peran pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah kabupaten atau kota sangatlah besar, meskipun tahap eksekusinya adalah dilakukan oleh pemerintah desa itu sendiri sesuai dengan kebutuhan desa yang bersangkutan.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya di tulis dengan PP Dana Desa.

Dasar hukum yang terakhir mengenai pengelolaan dana desa adalah merujuk kepada PP Dana Desa. PP Dana Desa tersebut merupakan aturan yang lebih rinci mengatur tentang bagaimana dana desa yang ditransfer oleh Pusat

kemudian disalurkan kepada pemerintah daerah kabupaten atau kota, dan juga akan diteruskan kepada desa-desa yang bersangkutan. PP Dana Desa ini hadir didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam rangka pelaksanaan penyaluran, pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, agar pengelolaan dana desa lebih efektif dan efisien.

Pada Pasal 16 PP Dana Desa dinyatakan bahwa penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan. Penyaluran dana desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Dalam hal bupati/walikota tidak menyalurkan dana desa sesuai dengan ketentuan, Menteri dapat mengenakan sanksi administratif berupa penundaan penyaluran dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil yang menjadi hak kabupaten/kota yang bersangkutan.

2.3.3. Prinsip Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana idealnya dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan dan akuntabel sehingga dapat diketahui oleh semua pihak. Secara khusus, prinsip-prinsip pengelolaan dana desa yaitu: **A N I R Y**

1. Segala aktivitas yang dibiayai oleh dana desa wajib dilaksanakan dengan tahap-tahapan perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi yang tidak ditutupi atas prinsip dari, oleh serta bagi masyarakat.
2. Segala aktivitas pemakaian dana desa wajib bisa dipertanggungjawabkan dengan administrasi teknis maupun hukum.
3. Dana desa juga wajib dipergunakan secara hemat, sesuai kebutuhan serta terkontrol.

4. Selain itu dalam penerapan pengelolaan alokasi dana desa ada satu prinsip yaitu transparansi. Prinsip transparansi merupakan segala proses di dalam menyelenggarakan alokasi dana desa wajib dengan terbuka serta terlihat oleh segala pihak. Transparansi adalah suatu prinsip yang bisa diterapkan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.⁶⁰


Sekurang-kurangnya ada tiga prinsip yang harus dipenuhi di dalam proses pengelolaan dana desa, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Penyaluran dana desa tiap tahun mengalami peningkatan. Seiring adanya peningkatan transfer dana desa tersebut, pemerintah desa dituntut untuk memiliki tanggung jawab yang besar pula. Menurut Reza Fahlevi, bahwa dalam pengelolaannya, dana desa harus menganut prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi maupun efisiensi. Prinsip-prinsip tersebut diperlukan demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).⁶¹

1. **Transparansi.** Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang mana semua kegiatan pemerintahan dikelola secara terbuka sehingga pihak masyarakat memperoleh informasi mengenai pengelolaan keuangan desa yang jujur dan benar. Transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator, yaitu:⁶²
 - a. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen.
 - b. Kejelasan dan kelengkapan informasi.
 - c. Keterbukaan proses.

⁶⁰ Riyana Maya Sari, et.al., *Akuntabilitas Alokasi Dana Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa*, (Bojong Jawa Tengah: Nasya Expanding Management, 2024), hlm. 49.

⁶¹ Reza Fahlevi, "Studi Prinsip Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Ekonomi di Gampong Kuta Barat Kota Sabang". *Skripsi Dipublikasikan*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry, (2020), hlm. 14-18.

⁶² Andres Putranta Sitepu, *Transparansi Pengelolaan...*, hlm. 17.

- 
- d. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi.
 - e. Akses pada informasi yang akurat dan tepat waktu.
 - f. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya.
 - g. Kemudahan akses informasi.
 - h. Terdapat pengumuman kebijakan mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.
 - i. Tersedianya laporan mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset yang mudah diakses.
 - j. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.
 - k. Tersedia sarana untuk suara dan usulan rakyat.
 - l. Terdapat sistem pemberian informasi pada publik.
2. Akuntabilitas. Akuntabilitas ialah setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara legal. Adapun yang menjadi aspek indikator akuntabilitas adalah sebagai berikut:⁶³
- a. Spesifik, yaitu target/tujuan yang ditetapkan harus jelas. Jika tujuan tidak jelas, maka akan sulit untuk mengambil langkah-langkah yang praktis. Tujuan yang jelas akan membatu mengurai yang dilakukan.
 - b. Terukur, yaitu apa yang menjadi tujuan itu harus benar-benar terukur. Tiap kegiatan punya cara ukur yang berbeda-beda. Misalnya seberapa kuat, seberapa banyak, seberapa dalam, seberapa sering dan lainnya.

⁶³ Riana Maya Sari, dkk., *Akuntabilitas Alokasi Dana Desa*, (Bojong: NEM, 2024), hlm. 124-125.

- c. Dapat dicapai, yaitu memiliki tujuan yang dapat untuk dicapai dengan memperhitungkan waktu pencapaian dan sarana yang tersedia.
- d. Relevan dan bersesuaian, yaitu memiliki indikator kinerja yang secara langsung mengukur pencapaian tujuan/sasaran.
- e. Berbatas waktu, artinya memiliki tenggat waktu dan harus menetapkan kapan target itu harus tercapai. Satu minggu, dua minggu, satu tahun, dua tahun, dan sebagainya. Dengan adanya batasan waktu, pengukuran akan lebih pasti.

3. Partisipasi. Partisipasi yaitu suatu prinsip penyelenggaraan pemerintahan desa yang melibatkan kelembagaan desa dan juga unsur masyarakat desa. Partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan desa menjadi kekuatan pendorong untuk mempercepat terpenuhinya prinsip akuntabilitas dari sisi penyelenggara pemerintahan desa. Dalam aspek penganggaran, partisipasi masyarakat sangat penting untuk mencegah dari kebijakan-kebijakan yang menyimpang. Adapun indikator partisipasi adalah

- a. Masyarakat akan terlibat dalam memikul tanggung jawab pelaksanaan pembangunan.
- b. Musyawarah perencanaan pembangunan.
- c. Pelaksana hasil perencanaan pembangunan.
- d. Kesiediaan membayar iuran sebagai dana swadaya.
- e. Kesiediaan masyarakat dalam menyumbang.
- f. Partisipasi perencanaan program.
- g. Partisipasi pelaksanaan.

- h. Partisipasi penerimaan manfaat.
- i. Partisipasi evaluasi dan monitoring

2.4. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran atau kerangka berpikir ialah suatu dasar pemahaman yang akan memengaruhi dasar dari pemahaman orang. Oleh karena itu, kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar pemikiran yang akan dituangkan ke dalam bentuk penelitian. Adapun kerangka pemikiran dalam kajian ini berhubungan erat dengan judul penelitian tentang pengelolaan dana desa dalam mewujudkan *good governance* di Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. Untuk itu, kerangka pemikiran penelitian dapat dilihat gambar berikut ini:



Gambar 2.3. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar di atas, dapat dijelaskan kembali bahwa penelitian ini beranjak dari adanya pengelolaan dana desa yang anggarannya diperoleh dari dana APBN. Dalam hal ini, pengelolaan dana desa harus dilakukan dengan pengelolaan yang baik, sehingga mampu untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Namun, pengelolaan dana desa khususnya Gampong Gue Gajah masih menyisakan berbagai

persoalan, khususnya dilihat dari aspek prinsip-prinsip *good governance*. Prinsip *good governance* yang digunakan dalam mengukur terpenuhi tidaknya pengelolaan dana desa Gampong Gue Gajah adalah prinsip partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara peneliti dalam mendekati persoalan yang sedang diteliti. Peneliti mencoba untuk menelusuri dan memahami data yang ada di lapangan dengan menganalisisnya berdasarkan konsep dan teori yang sudah ditentukan sebelumnya. Untuk itu, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu mengungkap gejala masalah yang muncul dalam masyarakat, pada saat bersamaan akan dianalisis dengan menggunakan teori-teori dan konsep-konsep yang relevan. Di dalam konteks pendekatan kualitatif ini, maka peneliti menempati posisi menjadi instrumen kunci.⁶⁴

Penelitian kualitatif diarahkan kepada penemuan gejala masalah terkait pengelolaan dana desa dalam mewujudkan *good governance* di Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. Alasan memilih Gampong Gue Gajah sebagai tempat penelitian karena beberapa alasan. Di satu sisi, Gampong Gue Gajah termasuk gampong yang mendapat apresiasi dari Pemerintah Kabupaten Aceh Besar terkait pengelolaan pemerintahan desa. Di sisi lain, masih ditemukan beberapa aspek masalah mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selain itu, ditemukan juga kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah Gampong Gue Gajah dalam melakukan pengelolaan dana desa.

⁶⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 3, Edisi Pertama, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 1.

Penentuan jenis penelitian adalah bagian yang sangat penting. Oleh karena itu, jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian dan kajian lapangan merupakan jenis penelitian yang secara khusus membahas masalah yang muncul dan dialami oleh masyarakat secara riil di lapangan. Karena itu, data yang dibutuhkan berasal dari data-data lapangan.

Selain jenis dan sifat analisis hal terpenting dalam pengamatan dan analisis data penelitian adalah pola berpikir yang peneliti gunakan, sehingga masalah yang dikaji benar-benar dapat dianalisis secara sistematis, serta dikonstruksikan dengan baik sesuai kaidah-kaidah penulisan ilmiah. Untuk itu pola berpikir dan alur tulisan dalam penelitian ini dilakukan dengan pola induktif. Pola berpikir induktif (khusus-umum) adalah kebalikan dari pola berpikir deduktif (umum-khusus).⁶⁵ Hal pertama yang perlu dikonstruksi dalam penulisan penelitian ini adalah mengenali masalah-masalah yang ada di lapangan, yaitu kasus-kasus yang sifatnya partikular, spesifik, dalam konteks ini adalah terkait pengelolaan dana desa dalam mewujudkan *good governance* di Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. Selanjutnya, permasalahan dianalisis secara umum menyangkut teori-teori dan konsep-konsep yang relevan.

3.2. Informan Penelitian

Informan penelitian ialah pihak-pihak yang memiliki kapasitas dan relevan dalam memberikan informasi yang peneliti butuhkan. Dalam pemilihan informan, peneliti menentukan sejumlah kriteria penting sehingga informan yang dimaksud

⁶⁵ Morissan, *Riset Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 50.

dianggap relevan dan mempunyai kompetensi dalam memberikan informasi yang peneliti butuhkan. Informan dalam penelitian ini yaitu:

1. Kepala desa (1 informan), yaitu Keuchik Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar.
2. Perangkat desa (6 informan), terdiri dari:
 - a. Kaur Umum dan Perencanaan Gampong Gue Gajah.
 - b. Kepala Dusun di Gampong Gue Gajah.
 - c. Kaur Keuangan Gampong Gue Gajah.
 - d. Kasi Pemerintahan Gampong Gue Gajah.
 - e. Sekretaris Gampong Gue Gajah.
 - f. Kasi Pelayanan Gampong Gue Gajah.
3. Tuha Peut (1 informan), yaitu Tuha Peut Gampong Gue Gajah.
4. Masyarakat (2 informan), terdiri dari
 - a. 1 Warga Gampong Gue Gajah.
 - b. 1 Warga Gampong Gue Gajah.

Adapun pedoman wawancara penelitian ini dapat disajikan pada tabel berikut ini:

No	Subjek/ Informan	Pertanyaan
1	Kepala Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah pengelolaan dana desa dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat? 2. Bagaimana bentuk partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan dana desa? 3. Bagaimana bentuk transparansi pengelolaan dana desa? 4. Apakah terdapat papan informasi dan penjelasan spesifikasi dari dana desa yang dialokasikan terhadap pembangunan desa? 5. Bagaimana bentuk akuntabilitas pengelolaan dana desa?

		<ol style="list-style-type: none"> 6. Apa saja produk pembangunan yang sudah dilakukan pemerintah desa terhadap alokasi dana desa yang dikucurkan pemerintah? 7. Apa saja kendala yang dihadapi pemerintah Gampong Gue Gajah di dalam pengelolaan dana desa?
2	Perangkat Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah pengelolaan dana desa dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat? 2. Bagaimana bentuk partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan dana desa? 3. Bagaimana bentuk transparansi pengelolaan dana desa? 4. Apakah terdapat papan informasi dan penjelasan spesifikasi dari dana desa yang dialokasikan terhadap pembangunan desa? 5. Bagaimana bentuk akuntabilitas pengelolaan dana desa? 6. Apa saja produk pembangunan yang sudah dilakukan pemerintah desa terhadap alokasi dana desa yang dikucurkan pemerintah? 7. Apa saja kendala yang dihadapi pemerintah Gampong Gue Gajah di dalam pengelolaan dana desa?
3	Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pendapat anda tentang pengelolaan dana desa yang dilaksanakan oleh pemerintah gampong? 2. Apakah pengelolaan dana desa dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat? 3. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat tersebut? 4. Apakah pengelolaan dana desa dilakukan secara transparan dan akuntabel? 5. Apa saja produk pembangunan yang sudah dilakukan pemerintah desa terhadap alokasi dana desa yang dikucurkan pemerintah? 6. Menurut Anda, Apa saja kendala yang dihadapi pemerintah Gampong Gue Gajah di dalam pengelolaan dana desa?

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan teknik wawancara. Wawancara merupakan teknik yang dilakukan dengan tata cara bertanya langsung melalui prosedur tatap muka dengan responden, menanyakan pertanyaan apa yang dipandang relevan atas kajian penelitian. Wawancara merupakan pertemuan antara

peneliti dengan informan dan melakukan tanya jawab sehingga penelitian secara langsung mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Teknik wawancara yang peneliti lakukan ialah wawancara bebas atau tidak terstruktur, yaitu pada saat melakukan wawancara, peneliti tidak memakai pedoman wawancara yang sistematis. Namun demikian pedoman wawancara yang digunakan hanya garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Peneliti beranggapan bahwa bentuk wawancara bebas atau tidak terstruktur ini mudah untuk dilakukan, prosesnya berjalan secara alamiah. Dalam kajian ini dilakukan beberapa wawancara kepada responden.

3.4. Teknik Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber baik observasi, pengamatan, catatan lapangan, wawancara berikut data-data dokumentasi, secara keseluruhan akan dianalisis menurut teori-teori dan konsep yang relevan. Data yang sudah diperoleh secara empiris di lapangan menyangkut pengelolaan dana desa dalam mewujudkan *good governance* di Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, maka data ini akan digambarkan dan diceritakan melalui narasi ilmiah yang bersifat kualitatif. Data yang telah terkumpul, disusun secara sistematis dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori-kategori dan menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sintesa, kemudian dilakukan penyusunan dalam bentuk pola-pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan pada tahap akhir adalah membuat atau menarik kesimpulan dari permasalahan yang sudah diajukan. Mengikuti pendapat Sugiyono, tahapan analisis yang digunakan

dalam kajian penelitian ini ada empat langkah, yaitu terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, *display* data, dan kesimpulan atau verifikasi.⁶⁶

1. Langkah pertama mengumpulkan data yang digali melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.
2. Langkah kedua reduksi data, yaitu data-data penelitian cukup banyak sehingga perlu untuk dicatat secara teliti dan rinci. Proses reduksi data yaitu merangkum semua data yang telah dikumpulkan dan mengumpulkan data-data yang bersifat pokok, memfokuskan kepada hal-hal penting, sehingga data tersebut memberi gambaran yang lebih jelas.
3. Langkah ketiga *display* data, yaitu penyajian data. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data bisa dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Pada langkah ini, proses analisisnya lebih merincikan data-data yang telah direduksi ke dalam bentuk sistematika tertentu sehingga data benar-benar tersaji secara akurat.
4. Kesimpulan/*conclusion* dan verifikasi data yaitu membuat satu kesimpulan atas apa yang ditemukan dari hasil penelitian. Kesimpulan yang dimaksud adalah berkaitan dengan jawaban dari rumusan masalah yang sudah ditentukan oleh peneliti.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 91-99.

BAB IV

DATA DAN HASIL PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini berfokus kepada pengelolaan dana desa di dalam mewujudkan *good governance* Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. Untuk itu, lokasi penelitian ini dilakukan di Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. Gampong Gue Gajah merupakan salah satu dari 32 jumlah keseluruhan gampong yang ada di Kecamatan Darul Imarah. Dalam hal ini, kecamatan Darul Imarah berbatasan langsung dengan Kota Banda Aceh dan Kecamatan Peukan Bada di sebelah Utara, di sebelah Selatan berbatasan langsung dengan Kecamatan Darul Kamal. Selanjutnya, di sebelah Barat berbatasan langsung dengan Kecamatan Lhoknga dan Kecamatan Peukan Bada. Terakhir, sebelah Timur berbatasan langsung dengan Kecamatan Ingin Jaya.⁶⁷

Kecamatan Darul Imarah terletak di area bukan pesisir atau tidak berbatasan langsung dengan laut. Kecamatan Darul Imarah mempunyai luas sekitar 24,35 Km² (2.435 Ha) yang terdiri atas 4 Mukim dan 32 Gampong.⁶⁸ Mukim Daroy Jeumpet merupakan mukim terluas dengan luas wilayah sebesar 11,71 Km². Sementara itu, mukim Lam Ara punya luas terkecil dengan luas wilayah 1,75 Km². Berdasarkan 32 Gampong yang berada di Kecamatan Darul Imarah, maka gampong Deunong

⁶⁷ Irnanto, *Kecamatan Darul Imarah dalam Angka 2023*, (Aceh Besar: Badan Pusat Statistik, 2023), hlm. 3.

⁶⁸ Mukim merupakan wilayah atau badan pemerintah yang mengkoordinasikan gampong. Al Yasa' Abubakar, *Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Sebagai Otonomi Khusus yang Asimetris*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020), hlm. 176-177.

merupakan gampong terluas dengan luas wilayah yaitu 261 Ha, dan sebagian besar merupakan lahan non pertanian (115 Ha), adapun gampong Kandang merupakan gampong yang memiliki luas terkecil dengan luas wilayah hanya yaitu 18 Ha yang sebagian besar merupakan lahan non pertanian sebesar 10 Ha.⁶⁹ Salah satu gampong yang menjadi tempat penelitian ini dilakukan adalah Gampong Gue Gajah. Berikut ini dapat dikemukakan beberapa bagian pembahasan terkait gampong Gueh Gajah, mulai dari sejarah gampong, tinjauan goeografis, administratif, dan sosial, serta visi dan misi gampong.

4.1.1. Sejarah Gampong Gue Gajah

Secara khusus, Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah telah berdiri sejak zaman penjajahan Belanda. Pemerintah Gampong Gue Gajah telah dipimpin oleh *keuchik* sejak Gampong ini berdiri sebagaimana yang tercantum dalam sejarah pemerintahan gampong. Menurut cerita petua gampong, tidak ada kepastian kapan sebenarnya gampong ini telah berdiri. Sistem pemerintahan Gampong Gue Gajah berazaskan pada pola kebudayaan dan peraturan formal yang sudah bersifat umum sejak zaman dahulu.

Pemerintahan gampong dipimpin oleh seorang *keuchik* dan dibantu oleh dua orang wakil *keuchik* karena di saat itu dalam susunan pemerintahan gampong belum ada fungsi yang sama seperti kepala dusun berlaku saat ini. Dalam lingkup yang lebih besar, terdapat juga *imum mukim* yang mempunyai peranan yang cukup kuat di dalam tatanan pemerintahan gampong, yaitu sebagai penasihat baik dalam penetapan satu kebijakan

⁶⁹ Irnanto, *Kecamatan Darul Imarah...*, hlm. 3.

ditingkat pemerintahan gampong dan dalam memutuskan sebuah putusan adat. Selain itu, ada juga yang disebut *tuha peut*, menjadi bagian lembaga penasihat gampong.⁷⁰ *Tuha Peut* juga sangat berperan dan berwenag dalam memberi pertimbangan terhadap pengambilan keputusan-keputusan gampong serta memantau kinerja dan juga kebijakan yang diambil oleh *keuchik*. Dalam gampong juga terdapat *imum meunasah* yang memiliki berperan mengorganisasikan kegiatan keagamaan.⁷¹ Jadi, dapat diketahui bahwa keberadaan Gampong Gue Gajah sudah dibentuk sejak lama dengan sistem pemerintahan yang tidak jauh berbeda dengan sistem pemerintahan gampong yang ada di wilayah Aceh secara umum. Meskipun begitu, saat ini relatif sudah terorganisir dengan baik bahkan perangkat gampong di Gampong Gue Gajah berikut dengan sarana dan prasarana yang dimiliki gampong juga relatif cukup baik.

4.1.2. Tinjauan Geografis, Administratif dan Sosial Gampong Gue Gajah


Secara geografis Gampong Gue Gajah berada di titik astronomis yaitu antara 5.510765912400091 Lintang Utara dan 95.30768742884824 Bujur Timur. Dalam hal ini, Gampong Gue Gajah memiliki batas-batas yaitu di Utara berbatasan dengan Gampong Lambheu, di Timur berbatasan dengan Gampong Ulee Lueng dan Daroy Kameu, di Selatan berbatasan dengan Gampong Leu Ue dan Punie, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Geundring. Luas Gampong yaitu 5.680 m², yang mana luas ini

⁷⁰ Diakses melalui: <https://guegajah.digitaldesa.id/profil>, tanggal 7 Juli 2024.

⁷¹ Diakses melalui: <https://guegajah.digitaldesa.id/profil>, tanggal 7 Juli 2024.

sekiranya dipersentasekan dengan keseluruhan luas Kecamatan Darul Imarah yaitu 2,34% dari total luasan Kecamatan Darul Imarah, dan Gampong Gue Gajah ini berapa pada gampong ke 17 terluas dari 32 gampong yang ada di Darul Imarah.⁷²

Secara administratif pemerintahan, Gampong Gue Gajah terdiri dari 5 dusun. Secara sosial kemasyarakatan dan kependudukan, total penduduk 6.815 jiwa dan jumlah kepala keluarga yaitu 1.908 jiwa. Dari total jumlah penduduk tersebut, spesifikasinya adalah penduduk perempuan berjumlah 3.429 jiwa, penduduk laki-laki berjumlah 3.386 jiwa.⁷³ jumlah penduduk dengan spesifikasi sesuai umur dapat dilihat pada gambar berikut ini:




Gambar 4.1. Spesifikasi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur
 Sumber: Web Resmi Gampong Gue Gajah (<https://guegajah.digitaldesa.id>)

Berdasarkan gambar di atas, untuk jenis kelamin laki-laki, kelompok umur 35-39 merupakan kelompok umur tertinggi dengan jumlah 341 orang atau 10.07%. Sedangkan, kelompok umur 0-4 adalah yang terendah dengan

⁷² Irranto, *Kecamatan Darul Imarah...*, hlm. 5.

⁷³ Diakses melalui: <https://guegajah.digitaldesa.id/infografis/penduduk>, tanggal 7 Juli 2024.

jumlah 5 orang atau 0.15%. Untuk jenis kelamin perempuan, kelompok umur 35-39 adalah kelompok umur tertinggi dengan jumlah 323 orang atau 9.42%. Sedangkan, kelompok umur 0-4 adalah yang terendah dengan jumlah 6 orang atau 0.17%.⁷⁴ Adapun persentase dari jumlah penduduk berdasarkan wilayah dusun bahwa penduduk di Dusun Cot Rangkang memiliki jumlah penduduk paling banyak, sementara Dusun Guesyriek memiliki jumlah penduduk paling rendah. Adapun spesifikasinya dapat dipahami dalam gambar berikut ini:



Gambar 4.2. Sebaran Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun
 Sumber: Web Resmi Gampong Gue Gajah (<https://guegajah.digitaldesa.id>)

Berdasarkan gambar di atas, sebaran jumlah penduduk Gampong Gue Gajah paling besar adalah berada di dusun Cot Rangkang, diikuti dengan dusun Meusara Agung. Adapun jumlah penduduk paling kecil berada di dusun Guesyriek. Terkait dengan spesifikasi sebaran dan jumlah penduduk juga dapat dilihat berdasarkan sisi pendidikan, berdasarkan kedudukan wajib pilih, berdasarkan agama, perkawinan dan pekerjaan. Masing-masing uraian

⁷⁴ Diakses melalui: <https://guegajah.digitaldesa.id/infografis/penduduk>, tanggal 7 Juli 2024.


sebaran penduduk tersebut bisa dikemukakan pada beberapa gambar berikut ini:



Gambar 4.3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Sumber: Web Resmi Gampong Gue Gajah (<https://guegajah.digitaldesa.id>)


Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa penduduk dengan pendidikan sedang atau sudah tamat/selesai SLTA dan sederajat merupakan penduduk dengan jumlah tertinggi yaitu 2.412 jiwa, kemudian diikuti dengan penduduk dengan pendidikan diploma IV/strata I dengan jumlah 1.056 jiwa. Jumlah penduduk paling kecil dengan strata III (S3), yaitu hanya 4 jiwa. Di bawah ini dapat dikemukakan jumlah penduduk berdasarkan wajib pilih yaitu sebagai berikut.



Gambar 4.4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Wajib Pilih

Sumber: Web Resmi Gampong Gue Gajah (<https://guegajah.digitaldesa.id>)

Berdasarkan gambar di atas, jumlah penduduk berdasarkan wajib pilih dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2022, jumlah wajib pilih berjumlah 5.444 jiwa, kemudian di tahun 2023 meningkat menjadi 5.554 jiwa penduduk wajib pilih, dan di tahun 2024 meningkat menjadi 5.656 jiwa. Adapun jumlah penduduk berdasarkan pemeluk agama dapat digambarkan di bawah ini:



Gambar 4.5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama
 Sumber: Web Resmi Gampong Gue Gajah (<https://guegajah.digitaldesa.id>)



Gambar 4.6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Perkawinan
 Sumber: Web Resmi Gampong Gue Gajah (<https://guegajah.digitaldesa.id>)

Jenis Pekerjaan	Jumlah	Pelajar/ Mahasiswa	Belum/Tidak Kerja	Mengurus Rumah Tangga
Pelajar/Mahasiswa	1.981	1.981	1.215	1.094
Belum/Tidak Kerja	1.215			
Mengurus Rumah Tangga	1.094			
Wiraswasta	749	749	608	297
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	608			
Karyawan Swasta	297			
Pensiunan	158			

Gambar 4.7. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan
 Sumber: Web Resmi Gampong Gue Gajah (<https://guegajah.digitaldesa.id>)

Data jumlah penduduk yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh Besar menunjukkan bahwa Gue Gajah adalah gampong dengan jumlah penduduk paling banyak di Kecamatan Darul Imarah, dan dengan luas wilayah yang ada juga menempatkan Gampong Gue Gajah sebagai gampong yang terpadat dalam wilayah Kecamatan Darul Imarah.⁷⁵

Gampong Gue Gajah merupakan salah satu gampong yang mempunyai pola pengelolaan sistem informasi cukup baik bila dibandingkan dengan gampong yang lainnya dalam wilayah Kecamatan Darul Imarah. Demikian juga dalam pengelolaan dana desa, Gampong Gue Gajah termasuk salah satu gampong yang tercatat sebagai salah satu gampong dengan sistem informasi yang cukup baik. Karena hal itulah, Gampong Gue Gajah menjadi salah satu wakil dari tiga Gampong yang diberikan pembinaan penerapan hukum oleh Kejaksaan Negeri Jantho di Aula Kantor Camat Darul Imarah. Ketiga gampong yang aparaturnya serta tuha peut gampongnya yang terpilih mendapat penyuluhan hukum itu adalah dari Pasi Beutong, Lambheu dan Gue Gajah. Pembinaan tersebut terkait pengelolaan dana desa yang prosedural dan taat hukum.⁷⁶

4.1.3. Visi dan Misi serta Struktur Organisasi

Visi atau *vision* dalam bahasa Inggris yang berarti penglihatan, daya lihat, pandangan, impian, atau bayangan, yaitu sebagai pandangan yang didasarkan pada pemikiran mendalam atas masa depan yang akan diraih. Visi

⁷⁵ Irnanto, *Kecamatan Darul Imarah...*, hlm. 28.

⁷⁶ Diakses melalui: <https://acehbesarkab.go.id/berita/kategori/skpd/tiga-gampong-di-aceh-besar-dibina-penerangan-hukum-terkait-dana-desa>, tanggal 7 Juli 2024.

juga sering dipahami sebagai cerminan ataupun bayangan yang akan dicapai di masa yang akan datang. Dalam pengertian lain, visi merupakan gambaran tentang masa depan (*future*) yang realistis dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Dalam hal ini maka visi menjawab pertanyaan: “*what do we want to become?*”, artinya: “*apa yang ingin kita lakukan (kita capai) pada masa mendatang*”. Dengan demikian, maka maksud visi adalah pernyataan yang diucapkan ataupun ditulis hari ini, yang merupakan proses manajemen saat ini yang menjangkau ke masa depan.⁷⁷

Adapun yang dimaksud dengan misi adalah penjabaran visi di dalam bentuk rumusan tugas, kewajiban, dan juga rencana tindakan yang dijadikan arahan untuk mewujudkan visi. Dalam pengertian lain, misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan visi. Misi merupakan sesuatu yang nyata untuk dituju serta dapat pula memberikan petunjuk garis besar cara pencapaian visi. Misi di sini bagian dari kegiatan yang harus dilaksanakan atau fungsi yang diemban organisasi untuk merealisasikan visi yang ditetapkan. Untuk itu pernyataan misi memberikan keterangan yang jelas tentang apa yang ingin dituju serta kadang kala memberikan keterangan tentang bagaimana cara lembaga bekerja dalam mewujudkan visi.⁷⁸ Jadi, antara visi dan misi memiliki keterkaitan satu sama lain.

⁷⁷ Imam Machali dan Ara Hidayat, *Hand Book of Education Management*, Edisi Kedua, Cet, 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 253-254.


⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 261.

Dalam hal ini, semua lembaga ataupun organisasi, baik yang berbasis pada pemerintahan atau non pemerintahan (*non governmental organization* atau NGO) memiliki visi-misi yang hendak dicapai dan dikerjakan. Demikian halnya berlaku dalam pemerintahan gampong. Kepala desa dan perangkatnya memiliki visi-misi di dalam menjalankan pemerintahan gampong. Berkenaan dengan visi gampong Gue Gajah, yaitu “Terwujudnya persatuan,tata kelola pemerintahan gampong yang baik, transparan dan mandiri menuju masyarakat sejahtera serta bersyariat”. Adapun misi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Terciptanya persatuan, hubungan yang harmonis antara masyarakat dengan pemerintahan Gampong dan lembaga Gampong.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, amanah, keterbukaan dan taat terhadap peraturan.
3. Mewujudkan pelayanan publik yang Ramah, profesional dan tuntas dengan memanfaatkan teknologi informasi.
4. Menumbuh kembangkan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) yang merupakan pilar ekonomi Gampong.
5. Mengaktifkan baitumall Gampong sebagai wadah untuk mengelola zakat, infaq dan sadaqah (ZIS) dan menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.
6. Mewujudkan peran serta pemuda dalam kegiatan perekonomian, sosial , olahraga dan seni.

7. Mewujudkan pemerataan pembangunan di setiap Dusun dengan peran serta warga dalam rencana kegiatan Pembangunan yang berkoordinasi Perangkat dusun/Komplek.
8. Memfasilitasi dan meningkatkan kegiatan pendidikan keagamaan.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan gampong, pemerintah Gampong Gue Gajah saat ini memiliki struktur organisasi, baik struktur organisasi berkaitan dengan perangkat atau pemerintah gampong, maupun struktur organisasi dari *tuha peut*. Akan tetapi, kedua struktur organisasi tersebut masing-masing sama, artinya bahwa perangkat pemerintah gampong sekaligus sebagai ketua dan anggota *tuha peut* gampong. Adapun struktur organisasi tersebut bisa dilihat pada gambar berikut ini.⁷⁹



Gambar 4.7. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan
 Sumber: Web Resmi Gampong Gue Gajah (<https://guegajah.digitaldesa.id>)

⁷⁹ Diakses melalui: <https://guegajah.digitaldesa.id/profil>, tanggal 7 Juli 2024.

4.2. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar Ditinjau dari Prinsip-prinsip *Good Governance*

Dana desa merupakan salah satu pendapatan daerah yang khusus disalurkan ke desa atau gampong. Dalam pengelolaannya, perangkat desa wajib melaksanakan dan merealisasikannya dalam bentuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk itulah, setiap unsur, terutama kepala desa, perangkat desa berikut dengan masyarakat wajib untuk mengalokasikannya sesuai dengan visi dan misi yang sudah disusun sebelumnya.

Di bagian ini, akan dianalisis pelaksanaan pengelolaan dana desa Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar ditinjau dari prinsip-prinsip *good governance*. Prinsip *good governance* yang dimaksud dilihat dari tiga prinsip, yaitu partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Ketiga prinsip ini dibahas secara terpisah pada poin-poin berikut ini:

4.2.1. Prinsip Partisipasi dalam Pengelolaan Dana Desa Gampong Gue Gajah

Pemerintah Gampong Gue Gajah pada dasarnya telah melakukan berbagai upaya pembangunan gampong dengan melibatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam tiga tahap musyawarah, yaitu:

1. Dimulai dari musyawarah dusun (musdus)
2. Dilanjutkan dengan musyawarah desa (musdes)
3. Langkah berikutnya adalah kesepakatan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang).⁸⁰

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Rizki Aulia dan Bunga, masing-masing selaku Sekretaris Gampong dan Kasi Pemerintahan Gampong, Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, tanggal 4 Juli 2024.

Ketiga proses musyawarah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya di dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat, hingga pada tahap akhir yaitu proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Gampong (RKPG). Hal ini dikemukakan oleh beberapa informan, diantaranya di dalam keterangan *keuchik* (kepala desa) Gampong Gue Gajah bahwa partisipasi masyarakat dilibatkan dalam setiap tahapan pembahasan melalui musyawarah dari berbagai tingkatan yang ada. Keteranganannya dapat dipahami di dalam transkrip hasil wawancara berikut:

“Kalau pengelolaan dana desa secara aturannya kan tetap, karena pengangaarannya itu kan dimulai dari masyarakat. Kalau kami di sini ada musdus, musyawarah dusun, itu untuk memberi usulan tentang apa yang mau dilaksanakan, dan dalam aturan juga seperti itu, mulai dari musdus. Di sini ada lima dusun, kita panggil masyarakat masing-masing dusun, karena kita luas dan tidak mungkin kita satukan. Jadi, pertama masing-masing dusun melakukan musdus. Dari tingkat dusun baru kita naik ke tingkat desa. Jadi semua usulan-usulan dusun kita ambil, kemudian kita lakukan musdes, musyawarah desa, jadi perwakilan-perwakilan datang ke balai desa yang membawa masing-masing usulan tadi, baru kita musyawarahkan lagi. Setelah itu baru penetapan, musrembang namanya, musyawarah perencanaan pembangunan. Itukan semua prosesnya melibatkan masyarakat”⁸¹.

Melalui empat tahap musyawarah tersebut, partisipasi masyarakat di dalam pengelolaan dana desa dilibatkan. Keputusan musyawarah ini pada dasarnya ingin menggali berbagai potensi gampong yang hendak dibangun, atau aspek mana saja yang perlu dialokasikan dari dana desa yang ada. Hasil musyawarah dari dusun itu kemudian dilanjutkan dengan pembahasan di tingkat desa untuk menentukan mana yang lebih diutamakan ataupun dibutuhkan masyarakat dengan perhitungan skala prioritas. Keterangan serupa juga dikemukakan *tuha peut* Gampong Gue Gajah, bahwa proses partisipasi dari masyarakat terlihat pada adanya pelibatan masyarakat

⁸¹ Hasil wawancara dengan Ardian, Keuchik Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, tanggal 4 Juli 2024.

di dalam musyawarah sebagai bentuk upaya akomodatif aspirasi warga. Hal ini dipahami dalam uraian berikut::

*“Terkait dengan partisipasi masyarakat, sejauh pantauan saya memang ada proses musyawarah yang dilakukan, misalnya tahap musyawarah dusun, kemudian musyawarah desa, dan musrembang ya, dan sampai penyusunan RKPG. Tahapan-tahapan ini semua melibatkan masyarakat dan bentuk dari partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa”.*⁸²

Dari keterangan di atas, dapat diketahui bahwa munculnya partisipasi dari masyarakat karena terdapat berbagai langkah dalam pengelolaan dana desa. Warga masyarakat Gue Gajah dilibatkan untuk menentukan program-program yang akan direalisasikan yang awalnya dibahas di tingkat dusun, selanjutnya keputusan pada tingkat dusun diangkat, diajukan dan dimusyawarahkan kembali tingkat gampong, sehingga terdapat reduksi program yang awalnya cukup banyak menjadi beberapa program saja yang disetujui untuk dialokasikan dana desa tersebut. Untuk itu maka bentuk partisipasi masyarakat melalui proses musyawarah tersebut dapat dipahami dalam proses dan langkah-langkah seperti pada gambar berikut ini:



Gambar 4.8. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa
Sumber: Data Diolah dari Hasil Wawancara, 2024

⁸² Hasil wawancara dengan Fikri, Tuha Peut Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, tanggal 4 Juli 2024.

Melalui gambar di atas, dapat dipahami bahwa pengelolaan dana desa yang partisipatif dengan melibatkan masyarakat di setiap tingkatan musyawarah. Mulai dari identifikasi program pada musdus, pemilihan program pada musdes, kemudian menentukan skala prioritas program dan kesepakatan pada musrembang. Hasil dari kesepakatan terhadap alokasi dana desa di dalam musrembang tersebut dilanjutkan dengan proses RKPG. Pola dan proses dari tiap tingkatan pelibatan masyarakat di atas pada dasarnya cukup umum dilakukan oleh pemerintah gampong, termasuk di Gampong Gue Gajah.

Untuk mengkonfirmasi adanya keterlibatan dan partisipasi masyarakat Gue Gajah, penulis juga sempat melakukan wawancara dengan masyarakat, di antaranya warga Gampong Gue Gajah yang menyatakan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan desa adalah dengan diakomodasinya aspirasi masyarakat melalui tahapan musyawarah.⁸³ Di dalam proses musyawarah tersebut, segala aspek mengenai apa yang perlu dibangun akan diajukan hingga pada sebuah kesimpulan dan kesepakatan tentang program-program prioritas.⁸⁴

Penjelasan berikutnya dari kepala dusun bahwa dilihat dari aspek partisipasi masyarakat sejauh ini dilibatkan dalam hal penentuan program apa saja yang dipilih yang kemudian direalisasikan pada bentuk pembangunan desa.⁸⁵ Jenis partisipasi lainnya juga dapat dilihat pada saat dilibatkannya masyarakat saat realisasi alokasi dana desa dalam bentuk pelaksanaan pembangunan, misalnya saat pembuatan jalan,

⁸³ Hasil wawancara dengan Deska, Warga Gampong Gue Gajah, tanggal 4 Juli 2024.

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Sukma, Warga Gampong Gue Gajah, tanggal 4 Juli 2024.

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Ikhtram Zarkasih, Kepala Dusun di Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, tanggal 4 Juli 2024.

parit dan rabat beton pada suatu dusun, maka masyarakat di dusun itulah yang dilibatkan dalam pengerjaannya.⁸⁶

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa Gampong Gue Gajah tidak hanya berlaku pada waktu musyawarah dusun, desa dan musrembang, tetapi juga sampai pada penetapan kebijakan mengenai apa-apa saja yang menjadi aspek penting dan menjadi prioritas pembangunan. Hanya saja, dalam konteks ini, tidak ada keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam menetapkan berapa jumlah dana atau anggaran untuk masing-masing spesifikasi pembangunan, seperti anggaran di dalam pembangunan rabat beton, jalan, saluran air dan lainnya. Penetapan jumlah anggaran untuk spesifikasi jenis pembangunannya ditetapkan oleh pemerintah desa tanpa melibatkan masyarakat.

Secara konseptual, pengelolaan dana desa memang memerlukan partisipasi masyarakat. Bahkan dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik, salah satu di antara indikatornya adalah ada tidaknya partisipasi masyarakat. Bagaimana pun, pengelolaan dana desa harus sebesar-besarnya memberikan manfaat kepada warga masyarakat, bukan hanya manfaat dari aspek penggunaan produk pembangunan itu, tetapi juga manfaat dari aspek turut sertanya masyarakat dalam membangun desa. Inilah salah satu poin inti dari manifestasi *good governance* dalam pengelolaan dana desa, yaitu ada keterlibatan masyarakat di dalamnya.

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Rizki Aulia, Sekretaris Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, tanggal 4 Juli 2024.

4.2.2. Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa di Gampong Gue Gajah

Dilihat dari transparansi, terdapat klaim yang berbeda antara *keuchik* serta informan lainnya seperti *tuha peut*. Menurut keterangan *keuchik*, bahwa transparan merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan dana desa, hal ini sudah ada dan telah dilaksanakan oleh pemerintah gampong, di antaranya adalah masyarakat mengetahui apa saja dan bagaimana hasil akhir dari pembangunan yang dilakukan. Hal ini hanya bisa diketahui oleh masyarakat ketika pembangunan itu memang ada di gampong, misalnya pembuatan parit, rabat beton, jalan, saluran air dan lainnya. Semua proses pembangunannya dapat diketahui oleh masyarakat hingga hasil akhir dari pembangunan itu dilakukan.⁸⁷ Namun begitu, dalam keterangan lain, misalnya *tuha peut* gampong, justru menyatakan bahwa secara umum langkah dan proses pengelolaan dana desa saat ini secara administratif sudah baik, namun begitu terkait dengan transparansi justru masih memerlukan pembenahan, karena warga masyarakat umumnya tidak mengetahui secara detail terkait apa dan bagaimana pengeluaran secara rinci terhadap alokasi dana desa terhadap program yang sudah direalisasikan. Hal ini dapat dipahami dalam ulasannya berikut ini:

*Kalau ditanya transparansi, kemudian apakah masyarakat mengetahui seluk beluk sesuai dengan tahapan-tahapannya, hal ini masih jauh. Diakan banyak tahapannya dalam pelaksanaan APBG, begitu selesai pengesahan dan sampai pelaksanaannya harus dengan pengetahuan masyarakat. Misalnya begini, ada kegiatan pembuatan parit, dananya misalnya 100 juta berapa meter semuanya, nah warga tidak tahu detailnya, dalam artian misalnya untuk ongkos kerjanya berapa dan lainnya. Secara umum masyarakat tidak tahu detailnya itu bagaimana”.*⁸⁸

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Ardian, Keuchik Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, tanggal 4 Juli 2024.

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Fikri, Tuha Peut Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, tanggal 4 Juli 2024.

Keterangan di atas juga didukung dengan pengakuan beberapa masyarakat yang menilai bahwa selama ini, dana desa yang dianggarkan dalam pembangunan desa hanya di dalam bentuk informasi umum, yang terbatas pada jumlah dana desa yang dianggarkan. Sementara untuk spesifikasi jenis program yang dibangun serta spesifikasi anggaran untuk setiap program justru tidak diinformasikan secara lebih jauh dalam papan informasi.⁸⁹ Selain itu, tidak adanya keterbukaan dalam kerangka kerja anggaran terutama dalam proses anggaran, tidak ada pengumuman pada setiap kebijakan anggaran, kemudian tidak terbukanya informasi mengenai pembelanjaan, tidak ada keterbukaan informasi selama proses penyusunan anggaran, dan di dalam prosesnya, masyarakat masyarakat juga tidak ikut dalam proses penganggaran, hal ini mengakibatkan masyarakat tidak mengetahui secara spesifik dan detail tentang jumlah anggaran dana desa yang dialokasikan untuk setiap program yang dilakukan pemerintahan desa, misalnya jumlah dana desa untuk pembangunan rabat beton, jumlah dana untuk pembuatan saluran air, dana untuk pengembangan BUMG, dan pembuatan jalan.⁹⁰

Aspek lain yang muncul di masyarakat adalah sikap apatis, yaitu sikap yang *cuek*, tidak peduli terhadap alokasi dana desa. Ini juga menjadi masalah tersendiri, sebab masyarakat yang kurang peduli kepada pembangunan desa dan alokasi dana desa justru menjadi kurang terawasinya pengelolaan dana desa. Hal ini dijelaskan oleh *tuha peut*, bahwa masyarakat Gampong Gue Gajah cenderung apatis, kurang

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Deska, Warga Gampong Gue Gajah, tanggal 4 Juli 2024.

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Sukma, Warga Gampong Gue Gajah, tanggal 4 Juli 2024.

memperhatikan kondisi pembangunan desa, tidak mempunyai kepedulian terhadap penganggaran dan alokasi dana desa.⁹¹

Ditinjau dari konteks *good governance* terkait pengelolaan dana desa, maka aspek transparansi adalah salah satu di antara indikator yang menunjukkan apakah pengelolaan dana desa tersebut terealisasi dengan baik atau tidak. Dalam teori *good governance* dinyatakan bahwa aspek transparansi dalam suatu organisasi, termasuk organisasi pemerintahan gampong merupakan salah satu ukuran dan indikator yang digunakan untuk mengidentifikasi apakah tata kelola pemerintahan itu sudah baik atau tidak. Pada konteks inilah, sekiranya dilihat dari penjelasan *tuha peut* di atas, aspek transparansi masih belum direalisasikan dengan baik. Transparansi di dalam pengelolaan dana desa tidak cukup hanya dituangkan pada papan informasi yang sifatnya sangat umum. Karena yang dicantumkan di papan informasi hanya terkait total anggaran berapa, masa pelaksanaan berapa hari. Sementara detailnya seperti spesifikasi pengeluaran, masyarakat justru tidak mengetahui. Masyarakat juga tidak mengetahui terkait ada tidaknya sisa dana dari alokasi yang sudah diselesaikan itu atau tidak. Dalam keterangan *tuha peut lainnya* bahwa posisinya sebagai *tuha peut* Gampong tidak mengetahui secara detail informasi pengelolaan dana desa, apalagi dalam hal yang detail tersebut tidak pernah dinyatakan dalam rapat.⁹²

Sejauh observasi yang penulis lakukan, juga tidak ada keterangan yang jelas dan rinci yang dimuat dalam papan informasi terkait spesifikasi jumlah dana yang dihabiskan untuk semua jenis pembangunan. Demikian juga sekiranya diakses pada

⁹¹ Hasil wawancara dengan Fikri, Tuha Peut Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, tanggal 4 Juli 2024.

⁹² Hasil wawancara dengan Fikri, Tuha Peut Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, tanggal 4 Juli 2024.

laman web resmi Gampong Gue Gajah, tidak ditemukan adanya spesifikasi, bentuk dan jumlah detail pengeluaran pembangunan gampong dari hasil dana desa. Bahkan dalam web resmi gampong hanya menyebutkan jumlah pemasukan dan realisasi pembangunan secara garis besar, dan tidak ada perinciannya.⁹³ Alasan inilah boleh jadi yang masih dipertanyakan oleh *tuha peut* sebelumnya. Dengan demikian, maka dapat diketahui bahwa dilihat dari aspek transparansi dalam pengelolaan dana desa belum memenuhi kriteria *good governance*. Aspek-aspek yang masih memerlukan upaya transparansi pengelolaan dana desa di Gampong Gue Gajah adalah:

1. Mengenai spesifikasi alokasi dana desa
2. Bentuk dan jenis pengeluaran
3. Pencantuman papan informasi yang belum memenuhi kaidah transparansi, termasuk jenis, bentuk, dan jumlah dana serta sisa dana dari pembangunan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa aspek transparansi di dalam pengelolaan dana desa pada dasarnya sangatlah penting. Namun, selama ini justru belum teraplikasi dengan baik. Pada satu sisi, masyarakat tidak mengetahui spesifikasi alokasi dana desa untuk setiap programnya, tidak dilibatkan pada waktu penyusunan anggaran, dan di sisi lain tidak adanya pencantuman papan informasi yang rinci mengenai alokasi anggaran dana desa.

4.2.3. Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa di Gampong Gue Gajah

Akuntabilitas itu sifatnya harus dipertanggungjawabkan kemudian setiap pertanggungjawaban harus transparan karena itu berbicara anggaran publik yang harus di *publish* ke publik akan tetapi mereka tidak *publish* itu artinya mereka tidak transparandan mereka tidak akuntabel karena tidak mau mempertanggungjawabkan karena mereka tidak mau memberikan laporan keuangan. Alasan mereka tidak mau

⁹³ Hasil Observasi pada tanggal 3 sampai dengan 5 Juli 2024.

memberikan laporan keuangan itu karena hal itu bersifat rahasia. Laporan keuangan dana desa itu bukan bersifat rahasia karena itu membicarakan anggaran publik. Dalam sistem informasi sebetulnya ada informasi yang bersifat publik dan informasi yang bersifat *private*. Laporan keuangan dana desa boleh diberikan seperti kepada peneliti jika diminta dan wajib dikasih. Jika tidak dikasih maka ada hal yang ditutupi dalam proses pengelolaan dana desa di desa ini karena dalam proses pengambilan data mereka tidak mengizinkan untuk mengakses data meskipun sudah mengajukan surat izin untuk mendapatkan data. Meskipun pada faktanya bahwa informasi publik itu ada yang bersifat publik dan *private*, dan laporan keuangan desa itu bersifat *private* tapi karena sifatnya punya publik maka ketika kita ingin mengakses maka dibolehkan.

Dalam hal ini didukung dari pernyataan *Tuha Peut* menyatakan bahwa aspek akuntabilitas juga masih perlu diperhatikan dalam pengelolaan dana desa Gampong Gua Gajah. Dalam keterangannya sebagai berikut:

*“Akuntabel itu kan ya harus bisa dipertanggungjawabkan, mungkin secara administrasi ya dia punya kuitansi, ada laporan angka-angka, hasilnya cocok dengan angka-angka. Namun pertanggungjawaban itu tidak dibuat. Dia dapat dikatakan akuntabel kan kalau masyarakatnya bisa akses, tahu o begini misalnya. Tapi kalau untuk satu program saja berapa riilnya habis, maka itu tidak pernah ada di masyarakat, tidak pernah diuraikan. Belum lagi kalau diaudit fisik, cocok tidaknya anggaran seperti itu dengan fisik yang sudah dibangun, maka hal ini perlu dipertanyakan”.*⁹⁴

Akuntabilitas berkaitan erat dengan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat luas. Akuntabilitas ini membutuhkan upaya pemerintah desa di dalam melaporkan hasil kerjanya kepada masyarakat. Dalam hal ini, proses yang dilakukan oleh pemerintah Gampong Gue Gajah justru belum maksimal dilakukan karena mereka tidak terbuka dengan hasil observasi. Hal ini juga telah dikonfirmasi oleh masyarakat Gampong Gue Gajah, bahwa tidak ada penjelasan yang rinci mengenai spesifikasi anggaran dana desa yang digunakan untuk proses pembangunan. Selama ini, pertanggungjawaban hanya sekedar untuk memenuhi administratif, dan dalam rapat pertanggungjawaban tidak mengungkap seluruh

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Fikri, Tuha Peut Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, tanggal 4 Juli 2024.

laporan keuangan mulai dari anggaran yang dimuat pada saat perencanaan anggaran, pemakaian anggaran serta pelaporan anggaran secara penuh.⁹⁵

Mengacu kepada uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pengelolaan dana desa di Gampong Gue Gajah dilakukan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa terutama di bidang pembangunan desa. Pembangunan dana desa menjadi satu-satunya upaya yang dilakukan oleh desa, khususnya pembangunan terhadap sarana dan infrastruktur desa seperti jalan, saluran air, rabat, pengembangan BUMG, dan lainnya. Hanya saja dari beberapa keterangan sebelumnya, masih terdapat beberapa aspek yang masih belum maksimal dilakukan sehingga tata kelola terkait dana desa kurang memenuhi prinsip *good governance*. Sekurang-kurangnya, dari tiga aspek penting yang menjadi indikator dari *good governance*, hanya satu indikator yang relatif memenuhi prinsip *good governance*, yaitu partisipasi masyarakat, sementara dari aspek transparansi dan juga akuntabilitas pengelolaan dana desa masih belum terealisasi dengan baik.

Perspektif teori *good governance* yang dikembangkan para ahli umumnya menyebutkan tiga aspek yang umum yang menjadi indikator apakah tata kelola satu pemerintahan dikatakan baik atau tidak, yaitu terpenuhi prinsip partisipasi, prinsip transparansi, dan akuntabilitas. Ada juga yang menambahkan aspek legalitas atau supremasi hukum.⁹⁶ Bahkan, antara satu panduan dengan panduan lainnya yang ada kaitannya dengan penentuan indikator *good governance* ini berbeda-beda. Hal ini

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Sukma, Warga Gampong Gue Gajah, tanggal 4 Juli 2024.

⁹⁶ Manotar Tampubolon, et.al., *Birokrasi dan Good Governance*, (Pandang: Global Eksekutif Teknologi, 2023), hlm. 25.

dapat ditinjau kembali pada pembahasan terdahulu.⁹⁷ Hanya saja, pada pembahasan ini, hanya dilihat dan dianalisis dari tiga aspek saja, yaitu partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Karena dengan tiga indikator ini sudah dapat diketahui terpenuhinya tidaknya prinsip *good governance* pengelolaan dana desa di Gampong Gue Gajah.

4.3. Kendala Pemerintah Gampong Gue Gajah dalam Mewujudkan *Good Governance* terhadap Pengelolaan Dana Desa

Secara garis besar, pengelolaan dana desa yang ada di Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar digabung dengan realisasi PBG, hanya saja khusus untuk dana desa lebih diarahkan pada pembangunan desa, seperti pembuatan parit, jalan, saluran air, dan pengembangan BUMG. Sejauh penelitian yang penulis lakukan, ditemukan informasi terkait kendala-kendala yang sifatnya teknis pengelolaan dana desa. Kendala yang dimaksud dapat diidentifikasi menjadi tiga aspek. *Pertama* terbatas anggaran dana desa sehingga pembangunan desa harus dilaksanakan secara bertahap. Hal ini mengakibatkan sebagian masyarakat merasa tidak puas terhadap alokasi pembagian kerja di dalam membangun desa, sehingga tidak semua masyarakat ikut serta dalam mengerjakan pembangunan karena dana atau anggarannya terbatas dan pembangunan juga mesti dilakukan secara bertahap. *Kedua*, adalah adanya kewajiban bagi desa untuk merealisasikan program nasional atau pusat di mana alokasi anggarannya diambil dari dana desa. *Ketiga*, kurangnya pengetahuan sebagian besar perangkat desa serta jajarannya mengenai pengelolaan dana desa yang baik.

⁹⁷ Lihat misalnya dalam Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 338-339; Khairudin, et.al., *Potret Kepercayaan Publik, Good Governance Dan E-Government Di Indonesia*, (Banyumas Jawa Tengah: Amerta Media, 2021), hlm. 13.

Terkait dengan kendala pertama, dapat dipahami dari keterangan *keuchik* di bawah ini:

“Kendala yang dihadapi ialah lebih kepada masalah pembangunan, sebab berhubungan dengan masyarakat, karena kita ini ramai penduduk akhirnya banyak yang membutuhkan lapangan kerja. Biasanya yang saya dapatkan di lapangan itu saling ingin mendapatkan kegiatan tersebut. Salah satu langkah yang sudah dilakukan, kita memberi pengertian pada masyarakat bahwa kegiatan pembangunan dilakukan bertahap sehingga ke depan baru masyarakat yang belum kebagian akan dialokasikan untuk itu. Sekarang ini dana desa yang dianggarkan adalah sekitar 890 juta. Tapi Alhamdulillah dalam dua tahun saya di sini, kita mendapatkan kinerja, tambahan kinerja sehingga totalnya 1,2 miliar.”⁹⁸

Anggaran yang cukup pada dasarnya memungkinkan bagi desa untuk dapat mengembangkan potensi desa menjadi lebih baik, membangun BUMG, perbaikan infrastruktur yang rusak dan membangun infrastruktur baru. Hanya saja terbatasnya anggaran dana desa boleh jadi menjadi kendala yang cukup umum ditemukan dan dirasakan oleh perangkat desa di seluruh Indonesia, tidak terkecuali Gampong Gue Gajah. Adanya kendala masalah anggaran juga telah disinggung dalam penjelasan Kaur Keuangan,⁹⁹ dan Kaur Umum.¹⁰⁰ Pada intinya, masalah anggaran atau jumlah dana desa yang disalurkan kepada gampong masih sangat kurang sekiranya dilihat dari luasan Gampong Gue Gajah. Anggaran yang terbatas ini juga mengakibatkan terhambatnya pembangunan desa.

Terkait dengan kendala kedua, dapat diketahui dari keterangan *tuha peut* di bawah ini:

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Ardian, Keuchik Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, tanggal 4 Juli 2024.

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Nasrah, Kaur Keuangan Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, tanggal 4 Juli 2024.

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Hendra Ananda, Kaur Umum dan Perencanaan Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, tanggal 4 Juli 2024.

Kalau untuk jenis pembangunannya banyak, seperti saluran pembuangan, walaupun memang dibangun bertahap, karena memang Gue Gajah ini luas sekali. Karena begitu luas maka anggaran pembangunan desa akan terhambat. Belum lagi ada program top down yang berasal dari pemerintah seperti pencegahan stunting dan lainnya yang justru dibebankan kepada dana desa. Kemudian anggaran ketahanan pangan juga dibebankan kepada dana desa. Kalau saya lihat, kendala yang berarti ya tidak ada, tapi lagi-lagi masalahnya dari pemerintah atasan, di mana ada program-program titipan yang tidak ada dibahas pada saat musyawarah, tetapi dipaksakan dialokasikan untuk itu. Dan kepala desa serta perangkat-perangkatnya tidak ada kekuatan untuk menolak. Program itu dari pemerintah pusat dan memang seperti itu, sudah dari presidennya pun begitu. Sementara di masyarakatnya tidak ada kendala.¹⁰¹

Saat ini, pemerintah pusat memang membuat beberapa program yang harus (atau dapat dikatakan wajib) dilaksanakan oleh desa dengan anggaran realisasinya dibebankan kepada dana desa, di antaranya adalah masalah pertanian dan ketahanan pangan, serta masalah *stunting*. Program-program tersebut pada dasarnya tidak ada dalam pembahasan musyawarah di tingkat dusun, tingkat desa maupun pada waktu musrembang.¹⁰² Namun, dari pusat, program-program tersebut harus dilaksanakan gampong dengan pembebanan alokasi dananya diambil dari dana desa. Oleh sebab itu, dana desa yang sebelumnya sudah diestimasikan pada beberapa program yang sudah disepakati masyarakat justru terkendala dilaksanakan karena anggarannya relatif terkuras dengan pelaksanaan program pemerintah pusat tersebut.

Terkait dengan kendala ketiga, dapat diketahui dari keterangan Sekretaris Gampong Gue Gajah sebagai berikut:

“Kendalanya masih kurangnya pemahaman dan pengetahuan perangkat desa dalam merealisasikan pengelolaan dana desa tersebut, karena. Dalam hal ini, pembangunan desa kan bukan dilaksanakan oleh satu atau dua orang, tapi dilaksanakan oleh seluruh perangkat desa. Perangkat desa kita

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Fikri, Tuha Peut Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, tanggal 4 Juli 2024.

¹⁰² Hasil wawancara dengan Syafridar, Kasi Pelayanan Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, tanggal 4 Juli 2024.

*ada 13 orang, jadi standar pengelolaan dana desa masih belum dipahami oleh sebagian besar perangkat desa”.*¹⁰³


Berdasarkan keterangan di atas, dapat diketahui bahwa ketiga faktor di atas (anggaran, program pusat, beserta pemahaman aparatur gampong) menjadi kendala pemerintah Gampong Gue Gajah di dalam mewujudkan prinsip *good governance* terhadap pengelolaan dana desa. Di satu sisi, ketersediaan anggaran yang memang terbatas untuk membangun wilayah gampong yang cukup luas dan juga memiliki masalah yang kompleks tentu menjadi problem tersendiri. Demikian juga mengenai adanya program pusat yang terkesan dipaksakan untuk direalisasikan di Gampong dengan menggunakan dana desa, serta kapasitas aparatur gampong yang belum atau tidak semuanya memahami tata kelola dana desa.


Terkait dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang belum terpenuhi, sejauh ini memiliki kendala dan tantangan dalam mewujudkannya. Kendala dalam transparansi ialah lemahnya komitmen, pemahaman dan kemampuan aparatur desa untuk melaksanakan transparansi, peraturan terkait transparansi belum dilengkapi dengan ketentuan mengenai sanksinya. Aturan tentang sanksi hukum apabila aparat pemerintah desa tidak transparan memang menimbulkan situasi yang dilematis, dan belum jelasnya batasan-batasan transparansi, dalam hal ini berkaitan dengan sejauh mana dan bagaimana instansi publik harus menyampaikan informasi dan data yang dimilikinya, dan kendala di dalam masalah masih rendahnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban mengenai akses terhadap informasi atau masyarakat Gue

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Rizki Aulia, Sekretaris Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, tanggal 4 Juli 2024.

Gajah cenderung lebih apatis, meskipun ada hak bagi masyarakat untuk menuntut kejelasan informasi alokasi anggaran dana desa.

Adapun kendala atau tantangan terkait dengan akuntabilitas alokasi dana desa di Gampong Gue Gajah, yaitu kelemahan dalam penegakan hukum, kordinasi dan kerjasama yang tidak efektif antara aparatur desa dan masyarakat, tidak adanya kewajiban laporan akuntabilitas untuk dipublikasikan, kurangnya sumber daya pada upaya untuk melaksanakan pemeriksaan dan juga kurangnya kesadaran masyarakat tentang akuntabilitas pemerintah. Kendala-kendala inilah yang menjadi kendala dan sekaligus tantangan yang dihadapi oleh pemerintah gampong dan juga masyarakat di Gampong Gue Gajah dalam mewujudkan pemerintahan *good governance*.





BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan analisis terhadap masalah yang diajukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengelolaan dana desa Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar belum memenuhi prinsip *good governance*, karena pengelolaannya belum memenuhi asas akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Transparansi serta akuntabilitas pengelolaan dana desa di Gampong Gue Gajah belum maksimal dilakukan. Misalnya, di dalam prosesnya tidak disertakan adanya paparan rinci mengenai spesifikasi alokasi dana desa dan realisasinya. Sehingga pelaksanaan pengelolaan dana desa belum memenuhi prinsip-prinsip *good governance*.
2. Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi oleh pemerintah Gampong Gue Gajah di dalam mewujudkan *good governance*

terhadap pengelolaan dana desa ada tiga. Pertama adalah keterbatasan dari sisi anggaran yang tidak seimbang dengan kompleksitas kebutuhan wilayah desa. Kedua adalah terhambatnya pelaksanaan program gampong karena terdapat program pusat terkait ketahanan pangan, bidang pertanian dan juga penanganan *stunting* yang realisasinya dibebankan pada dana desa. Ketiga adalah kapasitas aparat desa yang belum memahami pola pengelolaan dana desa yang baik.

5.2. Saran

Berdasarkan temuan penelitian di atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran yang menjadi rekomendasi dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagi pemerintah Gampong Gue Gajah, perlu meningkatkan kapasitas dalam memahami sistem, konsep dan melakukan komparasi dan juga studi banding pengelolaan dana desa dengan desa-desa lainnya. Selain itu pemerintah desa perlu meningkatkan aspek transparansi dan akuntabilitas.
2. Bagi pemerintah pusat hendaknya tidak membebankan program pusat pada dana desa yang justru menghambat terealisasinya program-program yang telah disepakati oleh masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- A.Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- A.Rusdiana, *Membangun Desa Peradaban Berbasis Pendidikan*, Jakarta: Insan Komunika, 2022.
- Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Ade Setiawan, dengan judul: “*Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance*”.
- Ahmad Fajar Rahmatullah dan Ahmad Farhan Rahmatullah, berjudul: “*Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa Teluk Majelis Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi*”, dimuat di dalam “*Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*”, Vol. 47, No. 1, Juni 2021.
- Al Yasa’ Abubakar, *Pelaksanaan Syariat Islam Aceh sebagai Otonomi Khusus yang Asimetris: Sejarah dan Perjuangan*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020.
- Bhakti Nur Avianto, *Filsafat Administrasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2021.
- Budi Sunarso, *Sosiologi Pembangunan Desa*, Ponorogo: Uwais, 2023.
- Cahyo Samito, et.al., *Manajemen Kebijakan Publik Sektor Pariwisata*, Malang: Irdh, 2020.
- Choiri Azizah, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, tahun 2020, dengan judul penelitian yaitu:

“Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus Desa Bojong Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang)”.

Dewi Erowati, *Kebijakan Dana Desa bagi Pemberdayaan Masyarakat & Pembangunan Desa*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021.

Diakses melalui: <https://djpk.kemenkeu.go.id/#>, tanggal 7 Juni 2024.

Diakses melalui: <https://guegajah.digitaldesa.id/infografis/apbdes>, tanggal 7 Juni 2024.

Eva Julita, Syukriy Abdullah, *Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, Vol. 05 No 02 2020.

Fadillah Amin, *Keuangan Pemerintah Desa, Sumber Pendapatan, Alokasi Belanja & APBDes*, Yogyakarta: Deepublish, 2023.

Hanif Nurcholish, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005.

John M. Ecols, Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Jakarta: Gramedia, 1992.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Alokasi dan Rangkuman Kebijakan Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2024*, Jakarta: Kementerian Keuangan, 2024.

Khairudin, et.al., *Potret Kepercayaan Publik, Good Governance Dan E-Government Di Indonesia*, Banyumas Jawa Tengah: Amerta Media, 2021.

Leny Novianti, *Public Sector Governance Pada Pemerintah Daerah*, Pekanbaru: T.Tp, 2015.

Manotar Tampubolon, et.al., *Birokrasi dan Good Governance*, Pandang: Global Eksekutif Teknologi, 2023.

Melyana Mustikawati, Fajar Satriya Segarawesasa, *Analisis Penerapan Good Governance pada Pengelolaan Dana Desa di Kalurahan Sidomoyo*. Journal Scientific of Mandalika, Vol. 04 No 05, 2023.

Morissan, *Riset Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.

Muhamad Mu'iz Raharjo, *Tata Kelola Pemerintahan Desa*, Jakarta: Bumi Aksara, 2021.

Muhtar Haboddin, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Malang: UB Press, 2015.

- Muji Mulia dan Zakki Fuad Khalil, *Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Syariah di Aceh*, Tungkop Aceh Besar: Sahifah, 2022.
- Ni Ketut S. Adnyani, *Hukum Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Kajian Pengelolaan Potensi*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Pascallino Julian Suawa dkk, *Manajemen Pengelolaan Dana Revitalisasi Danau Tondano oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa*. *Jurnal Governance*, Vol. 01 No 02 2021.
- Reza Fahlevi, “Studi Prinsip Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Gampong Kuta Barat Kota Sabang”. *Skripsi Dipublikasikan*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry, 2020.
- Riyan Andni dan Nurul Hidayah dengan judul: *Penerapan Prinsip Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan Good Financial Government of Village*”, dimuat dalam jurnal: “Studi Ilmu Pemerintahan dan Akuntabilitas”. Vol 2, No. 2, 2023.
- Riyana Maya Sari, et.al., *Akuntabilitas Alokasi Dana Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa*, Bojong Jawa Tengah: Nasya Expanding Management, 2024.
- Rosalina Ghazali dan Kurnia Krisna Hari, dengan judulnya: “*Pengelolaan Dana Desa dengan Pendekatan Good Governance (Studi Kasus Pada 19 Desa Di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat)*”.
- Rusjdi Ali Muhammad dan Syahrizal Abbas, *Landasan Filosofis Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2018.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sumria Panirikan, *Analisis Pengelolaan Dana Desa terhadap Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Desa Raku Kecamatan Tabukan Utara*. Skripsi Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2021.
- Syahrizal Abbas & Munawar A. Djalil, *Paradigma Baru Hukum Syariat di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2018.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009.
- Yusran Isnaini, *Memahami Desa: Tinjauan UU No. Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pelaksanannya*, Tp: Predipta Pustaka Media, 2019.

Zulkarnaen dan Abdul Rahim, *Collaborative Governance*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2022.

Dokumentasi Foto Wawancara



Ardian, Keuchik Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, tanggal 4 Juli 2024.



Fikri, Tuha Peut Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, tanggal 4 Juli 2024.



Rizki Aulia, Sekretaris Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, tanggal 4 Juli 2024.



Nasrah sebagai Kaur Keuangan Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, tanggal 4 Juli 2024.



Hendra Ananda, Kaur umum dan perencanaan Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, tanggal 4 Juli 2024.



Deska, Masyarakat Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, tanggal 4 Juli 2024.



Ikhtam Zarkasih sbg Kepala dusun Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, tanggal 4 Juli 2024.



syafriidar sbg Kasi Pelayanan Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, tanggal 4 Juli 2024.



Sukma Masyarakat Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, tanggal 4 Juli 2024.



Bunga sbg Kasi Pemerintahan Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, tanggal 4 Juli 2024.





SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 180/Un.08/FISIP/Kp.07.6/01/2024

TENTANG
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
 b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi;
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KM.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
 11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-50/PB/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
 12. DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 025.04.2.423925/2024, Tanggal 24 November 2023.

Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 01 Desember 2023

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Saudara :
 1. Cut Zamhara, S.Pd., M.Pd. Sebagai pembimbing I
 2. Winny Dian Safitri, S.Si., M.Si. Sebagai pembimbing II

Untuk membimbing skripsi :
 Nama : Putri Fadia Suci Ramadhani
 NIM : 201802405
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 Judul : Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance di Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar

KEDUA : Segala pembiayaan yang dibutuhkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

MEMUTUSKAN

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada Tanggal : 15 Januari 2024
 DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
 DAN ILMU PEMERINTAHAN,
 AMUHMULLA

Tembusan:
 1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
 3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
 4. Yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopeima Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1261/Un.08/FISIPI/PP.00.9/07/2024
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Bapak Keuchik Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar
Assalamu alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : PUTRI FADIA SUCI RAMADHANI / 200802005
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Administrasi Negara
Alamat sekarang : Tanjung Selamat

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance di Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 08 Juli 2024
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan.



Berlaku sampai : 17 Desember 2024

Eka Januar, M.Soc.Sc.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Identitas Diri

Nama : Putri Fadia Suci Ramadhani
Tempat/Tgl. Lahir : Muaro Bungo, 03 Desember 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Pekerjaan/NIM : Mahasiswi/200802005
Fakultas/Prodi : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan/Ilmu Administrasi Negara
Alamat : Gampong Tanjung Selamat, Kec.Syiah Kuala, Kota Banda Aceh

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD/MIN : SD N No 16 Bukit Siayah Lumpo, Kab. Pesisir Selatan
SMP/MTs : MTsN 7 Pesisir Selatan
SMA/MA : MAN 2 Pesisir Selatan
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Sar Bambang
Nama Ibu : Weni Sri Martati
Pekerjaan Ayah : Petani
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga (IRT)
Alamat : Kampung Bukit Siayah, Lumpo, Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan

Banda Aceh, 14 Juli 2024

Yang menerangkan

Putri Fadia Suci Ramadhani